

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DESA
MUNDUREJO KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh :

Lutfi Ainun Nisa

NIM : S20183106

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHCMA D SIDDIQ JEMBER**

FAKULTAS SYARIAH

JUNI 2023

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DESA
MUNDUREJO KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh :

Lutfi Ainun Nisa

NIM : S20183106

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHCMA D SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DESA
MUNDUREJO KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Lutfi Ainun Nisa
NIM : S20183106

Disetujui Pembimbing



Basuki Kurniawan, M.H
NIP. 19890206 201903 1 006

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DESA
MUNDUREJO KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam


Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 12 Juni 2023

Tim Penguji


Ketua


Sholikul Hadi, SH., MH
NIP. 19750701 200901 1 009

Anggota :

1. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D
2. Basuki Kurniawan, MH

Sekretaris


St. Sarifoh, MH
NIP. 19920225 201903 2 014



Menyetujui

Plh. Dekan Fakultas Syariah



Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat untuk orang lain.”*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Al-Qadhi Abu Abdullah Muhammad, *Musnad As – Syihabi*, (Beirut: Muassisaturrisalah, 1985), 108.

PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, yaitu Bapak Muhammad Sohip dan Ibu Suminah Caturwati yang selalu memberikan do'a, cinta, kasih sayang, dan dukungan menjadi sumber motivasi dan semangat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak penulis, yaitu Luqman Hadi Winata dan Rusy Dina Mahmudah yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

ABSTRAK

Lutfi Ainun Nisa, 2023: *Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pemekaran Wilayah, Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap masyarakat. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik harus memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Namun karena luas daerah yang sangat besar dan ditambah dengan jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan pelayanan publik menjadi kurang maksimal. Adapun Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Desa Mundurejo ? ; (2) Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Publik di Desa Mundurejo ?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Kemudian peneliti menggunakan pendekatan deskripsi analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ditemukan dilapangan. Keabsahan data menggunakan triangulasi data. Hasil dari penelitian ini yaitu:

1. Desa Mundurejo sudah menerapkan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan publik di Desa Mundurejo sudah mengalami perkembangan yang pesat, seperti dalam bidang pelayanan administrasi sudah tersedia komputer dan wifi, dalam bidan kesehatan terdapat Polindesa dan Ambulans Desa. Selain itu pembangunan juga berjalan seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah peribadatan, dan jaringan air bersih.
2. Faktor pendukung dalam pelayanan publik di Desa Mundurejo antara lain: (1) kesadaran petugas; (2) aturan dalam pelaksanaan pelayanan publik; (3) organisasi dalam pelayanan publik; (4) kemampuan dan ketrampilan; serta (5) sarana dan prasarana. Disamping itu terdapat faktor penghambat pelayanan publik yaitu terdapat beberapa perangkat desa yang tidak bisa mengoperasikan komputer.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu penulis lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kami ummat Islam dalam beragama Islam.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi Mahasiswa Fakultas Syari’ah. Penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari pihak-pihak terkait, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan untuk menyelesaikan dan mengikuti pendidikan program Sarjana Strata Satu.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fiil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Kyai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bantuan, ilmu dan inspirasinya.
3. Bapak Sholikul Hadi, SH., MH, selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara memberikan motivasi serta ilmu kepada penulis
4. Bapak Basuki Kurniawan , M.H, selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah membimbing dan memberikan arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

5. Bapak Pemerintah Desa Mundurejo yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dalam keperluan penulisan skripsi.
6. Bapak Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis.
7. Kedua orang tua, Bapak Muhammad Sohip dan Ibu Suminah Caturwati yang telah memerikan perhatian, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya Mahasiswa Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama, serta bagi Pemerintah Desa Mundurejo agar bisa menjadi pedoman dalam pelayanan publik di Desa Mundurejo.

Jember, 19 Januari 2023



Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	VIII
Persembahan	IX
Abstrak	X
Kata Pengantar	XI
Daftar Isi	XIII
Daftar Tabel	XV
Daftar Gambar	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. FOKUS PENELITIAN	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. DEFINISI ISTILAH	9
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. PENELITIAN TERDAHULU	13
B. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL	17
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. LOKASI PENELITIAN	49
B. SUBJEK PENELITIAN	50
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	51
D. ANALISIS DATA	52
E. KEABSAHAN DATA	52

F.TAHAP-TAHAP PENELITIAN	53
BAB IV PEMBAHASAN	55
A. PROFIL DAERAH PENELITIAN	55
1. Sejarah Desa Mundurejo	55
2. Kondisi Umum Desa	59
3. Visi Misi Desa Mundurejo	59
B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISA	60
1. Implementasi Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Desa Mundurejo	60
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Publik di Desa Mundurejo	79
C. PEMBAHASAN TEMUAN	83
1. Implementasi Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	83
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Publik Desa Mundurejo	89
BAB V PENUTUP	92
A. KESIMPULAN	92
B. SARAN	94
DAFTAR PUSTAKA	96

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian terdahulu	16
Tabel Kegiatan Penelitian.....	101
Tabel Kondisi Desa Mundurejo.....	103

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Wawancara Perangkat Desa Mundurejo.....	112
Wawancara Kepala Desa Sukoreno.....	112
Wawancara Bu Misiyah.....	113
Wawancara Bapak Sumali.....	113
Pembangunan di Desa Mundurejo.....	114
Kegiatan Posyandu di Desa Mundurejo	114

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik terhadap masyarakat. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 ayat 1 dijelaskan bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.² Pemerintah sebagai penyedia pelayanan mengatur proses dan tata cara pemberian pelayanan yang baik.³ Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus bertanggung jawab dan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik sesuai kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah.⁴

Seiring dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan yang lebih peduli terhadap masyarakat di daerahnya. Terdapat konsep yang mendasar dalam hal mengelola urusan yang bersifat lokal yaitu dengan adanya prakarsa sendiri berdasarkan pada aspirasi masyarakat daerah tersebut. Otonomi daerah memiliki arti keinginan masyarakat untuk memecahkan persoalan masyarakat setempat

² Sekretarian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pasal 1 ayat (1), LN 112, LTN 5038.

³ Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal 1-2.

⁴ Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 1 (Juni, 2016), 2.

untuk mencapai kesejahteraan bersama.⁵ Salah satu bentuk dari otonomi daerah adalah pemekaran wilayah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemekaran wilayah merupakan suatu upaya untuk membentuk wilayah baru dengan cara melakukan pemecahan atau penggabungan 2 wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶ Pemekaran wilayah diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah.⁷ Suatu daerah dapat melakukan pemekaran wilayah apabila daerah tersebut dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, seperti wilayah tersebut minimal berusia 5 tahun jumlah penduduk minimal 6.000 jiwa, memiliki transportasi antar wilayah, memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi yang memadai, serta memiliki sarana dan prasarana untuk pemerintahan dan pelayanan publik.⁸

Selama ini faktor yang banyak menjadi alasan pemekaran wilayah adalah kurang optimalnya pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang disebabkan oleh luas wilayah besar dan jumlah penduduk yang tinggi. Dalam Pasal 15 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik harus memberikan pelayanan yang

⁵ Yayat Rukayat, “ Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pasirjambu”, *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 2 (Juni, 2017), 57.

⁶ Sekretariat RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 33 ayat (1), LN 244, TLN 5587.

⁷ Hilyatul Asfia, *Urgensi Pemekaran Wilayah di Kalimantan Tengah*, Yogyakarta (Jejak Pustaka, 2023), 23.

⁸ Sekretariat RI, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 8 ayat (3), LN 7, TLN 5495.

berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah upaya negara untuk dapat memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar warga negaranya.⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik meliputi lembaga negara, korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, lembaga independen, serta badan hukum lain yang menyelenggarakan pelayanan publik.¹⁰ Namun karena luas daerah yang sangat besar dan ditambah dengan jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan pelayanan publik menjadi kurang maksimal. Pemekaran desa adalah salah satu bagian dari pemekaran wilayah pemerintahan sebagai langkah untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, demi memenuhi aspirasi masyarakat dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, yang pada hakekatnya merupakan tujuan pemekaran.¹¹

Adanya pemekaran wilayah maka berubah pula keadaan wilayah tersebut. Hal ini tentu akan menyebabkan beberapa dampak, yaitu pemekaran wilayah dapat membantu kontrol pemerintah pusat terhadap keadaan suatu daerah. Melalui pemekaran wilayah terdapat perluasan dan

⁸ Aulia Sholichah Iman Nurchotimah, *Pengawasan Pelayanan Publik*, Yogyakarta, (Jejak Pustaka, 2021), 3.

⁹ Sekretariat RI, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 8 huruf a-d, LN 215, TLN 5357

¹¹ Utarry Telung, dkk, "Dampak Pemekaran Desa Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Desa Paringis Kecamatan Langowan Barat), *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3 (2019), 2.

pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah; Pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah melalui pemekaran wilayah berdampak pada pembangunan di daerah baru tersebut; Pemekaran wilayah berdampak pada peningkatan pelayanan pemerintah menjadi lebih mudah; Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pembangunan daerah; Pemekaran wilayah berdampak untuk menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan gizi buruk karena pelayanan dan kontrol serta fokus pemerintah meningkat pada daerah baru; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta permintaan barang dan jasa sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.¹²Salah satu dampak dari pemekaran wilayah adalah pelayanan publik yang semakin maksimal. Hal ini disebabkan oleh luas wilayah yang tidak terlalu besar dan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak sehingga pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pelayanan secara optimal.

Pemekaran daerah banyak sekali terjadi di Indonesia. Tidak hanya pada tingkat Provinsi dan Kabupaten, namun pada tingkat Kecamatan dan Desa juga banyak terjadi pemekaran. Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember terdapat 6 desa dan 4 diantaranya mengalami pemekaran, yakni Desa Paleran yang dipecah menjadi Desa Paleran dan Desa Tegalwangi; Desa Umbulsari yang dipecah menjadi Desa Umbulsari dan Desa

¹² Titus Bernadus Tului, "Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3 (2019), 1186.

Tanjungsari; Desa Gunungsari yang dipecah menjadi Desa Gunungsari dan Desa Gadingrejo; Desa Sukoreno yang dipecah menjadi Desa Sukoreno dan Desa Mundurejo. Sedangkan desa yang tidak mengalami pemekaran hanyalah Desa Sidorejo dan Desa Umbulrejo. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pemekaran di Kecamatan Umbulsari adalah wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Hal ini sering mengakibatkan sebuah desa melakukan pemekaran wilayah.

Salah satu desa yang melakukan pemekaran adalah Desa Mundurejo yang merupakan hasil dari pecahan desa Sukoreno. Desa Mundurejo diresmikan pada tanggal 28 Oktober 2003. Sebelum dilakukan pemekaran, luas wilayahnya mencapai 1.490.349 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 14.891 jiwa atau 3.757 KK yang terdiri atas 5 dusun yaitu Dusun Krajan Kidul, Dusun Kandangrejo, Dusun Sukokaryo, Dusun Blokmundu, dan Dusun Temurejo. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak menyebabkan pelayanan publik menjadi kurang maksimal. Ditambah letak kantor desa yang tidak berada ditengah desa melainkan lebih kebagian Selatan desa (Desa Sukoreno saat ini) menyebabkan akses pelayanan sedikit terhambat. Oleh karena itu pada tahun 1987 Kepala Desa Sukoreno mengusulkan untuk melakukan pemekaran terhadap Desa Sukoreno.

Pemekaran Desa Sukoreno diajukan ke Kecamatan dilanjutkan ke Departemen Dalam Negeri melalui pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Tahun 1990 Desa Sukoreno mengalami pembagian luas wilayah dimana Sukoreno dibagi kembali menjadi 6 dusun tahun 1995 tim verifikasi dari

Jawa Timur datang ke Sukoreno untuk menindaklanjuti usulan pemekaran desa tersebut. Hasil dari kunjungan tersebut menyatakan bahwa Desa Sukoreno layak untuk melakukan pemekaran, yakni menjadi Desa Sukoreno dan Desa Mundurejo. Setelah persyaratan pemekaran desa terpenuhi. Tahun 1998 terbit Surat Keputusan Gubernur Kepala Desa Tingkat I Jawa Timur Nomor 102 Tahun 1998 tentang Pengesahan Pembentukan Desa Mundurejo sebagai Pemekaran Desa Sukoreno.

Suatu desa yang mengalami pemekaran wilayah, maka akan berubah pula kondisi di desa tersebut, salah satunya adalah pelayanan publik. Sebelum dilakukan pemekaran, Desa Sukoreno merupakan desa induk dari Desa Mundurejo. Balai Desa yang berpusat di Desa Sukoreno menyebabkan akses masyarakat bagian Utara (Desa Mundurejo saat ini) menjadi lebih jauh. Hal ini menyebabkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa menjadi kurang maksimal. Selain itu dengan jumlah penduduk yang sangat besar menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap masyarakat oleh pemerintah desa. Disamping itu, dengan luas wilayah yang cukup besar menyebabkan pembangunan desa membutuhkan waktu yang lama. Fasilitas desa yang kurang memadai juga dapat menghambat pelayanan yang ada di desa tersebut.¹³

Pemekaran wilayah dilaksanakan dengan harapan pemerintah dapat lebih maksimal dalam mengayomi masyarakat serta pelayanan terhadap

¹³ Mulyono, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 November 2021.

masyarakat menjadi lebih efektif. Adapun dengan adanya pemekaran daerah pembangunan infrastruktur bisa berjalan secara maksimal, seperti pembangunan puskesmas pembantu sehingga memudahkan masyarakat jika ingin berobat.¹⁴ Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Desa Mundurejo?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Publik di Desa Mundurejo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penguraian dari fokus kajian di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Desa Mundurejo
2. Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Publik di Desa Mundurejo

D. Manfaat Penelitian

¹⁴ Mulyono, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 November 2021.

Penelitian yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember” merupakan bentuk keingintahuan peneliti terhadap Pelayananana Publik Pasca Pemekaran Desa Mundurejo berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

1) Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum

2) Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan keilmuan

b. Bagi UIN KHAS Jember

1) Sebagai bahan referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara

2) Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam penelian sejenisnya

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi aktual secara implikasi dan spesifik sehingga dapat menambah wawasan masyarakat

d. Bagi Pemerintah Daerah Desa Mundurejo

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan sekaligus kritikan terhadap perangkat desa Mundurejo terkait masalah pemekaran desa yang berdampak pada pelayanan publik di Desa Mundurejo

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi perhatian peneliti dalam judul penelitian. Adapun tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna dari istilah yang mana dimaksud oleh peneliti. Adapun istilah-istilah penting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang.¹⁵ Menurut Nurdin

¹⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 548.

Usman pengertian Implementasi yaitu bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Webster, implementasi diartikan sebagai penyedia layanan untuk melakukan sesuatu dan dapat menimbulkan dampak akibat dari terhadap sesuatu. Sehingga pengertian diatas mengandung arti bahwa implementasi kebijakan biasanya berupa Undang–Undang, Instruksi Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Pengadilan, Peraturan Menteri, dan sebagainya.¹⁶

2. Pelayanan Publik

Pelayanan Publik terdiri dari dua kata yaitu Pelayanan dan Publik. Pelayanan berasal dari kata Layan, melayani yang bermakna membantu menyiapkan (mengurus) apa saja yang diperlukan seseorang; meladeni; menerima (menyambut) ajakan; mengendalikan; melaksanakan penggunaannya.¹⁷ Pelayanan adalah suatu kegiatan melayani orang lain memenuhi kebutuhannya agar pelanggan menjadi puas. Menurut Daviddow dan Utol, pelayanan merupakan usaha apa yang mempertinggi kepuasan pelanggan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap pelayanan harus dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Sedangkan Kata Publik berasal dari Bahasa Inggris *Public* yang berarti

¹⁶ Ermanovida, *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital Dalam Proses Pembelajaran PKN di Universitas Sriwijaya*, (Palembang; Bening Media Publising, 2021), 45.

¹⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 826.

umum, masyarakat, dan negara. Kata *Public* dalam Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak. Jadi publik dapat didefinisikan sebagai masyarakat luas atau umum.¹⁸

3. Pemekaran Desa

Pemekaran berasal dari kata dasar Mekar berkembang; menjadi terbuka; menjadi besar dan gembung; menjadi banyak; menjadi bertambah luas; mulai timbul dan berkembang.¹⁹ Sedangkan Desa yakni (1) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan; kampung; dusun; (2) udik atau dusun; (3) tempat; tanah; daerah.²⁰ Pemekaran desa merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dalam suatu daerah. Pemekaran desa adalah pemebntukan daerah otonom baru untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang–undangan. Pemekaran desa juga merupakan bagian upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerinrah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.²¹

¹⁸ Haryanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 1-2.

¹⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 935.

²⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 345.

²¹ Wulan Sundari, “Analisis Pemekaran di Desa Tambak Tinggi Pasca Pemekaran Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati VII Terhadap Pembangunan Infrastruktur”, *Jurnal Administrasi Nusantara* amahasiswa, Nomor 1, (Oktober, 2020), 83,

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan Skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Untuk memberikan gambaran yang utuh serta menghasilkan karya tulis yang sistematis. Maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan latar belakang, fokus penelitian, tujuan, penelitian manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi, kajian teori dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi, subjek, teknik penelitian, pengumpulan data, analisis data, kebasahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian data dan analisis, pada bab ini berisi tentang objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

Bab V Penutup dalam bab akhir ini berisi kesimpulan dari penelian serta saran-saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk mendukung penelitian ini, peneliti berusaha melakukan tela'ah pustaka dengan menggunkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi karya Nurdin Syah Tahun 2008 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh yang berjudul “Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia”.

Skripsi ini membahas tentang dampak dari pemekaran wilayah terhadap pelayanan publik berdasarkan sistem hukum Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian yaitu: (1) Bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur tentang pemekaran daerah sebagai pelayanan publik?; (2) Bagaimana dampak pemekaran daerah pada pelayanan publik?. Penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji permasalahan berdasarkan aturan-aturan hukum, dan penerapan hukum yang berlaku.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas pelayanan publik pasca pemekaran wilayah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdahulu

menggunakan metode penelitian yuridif normatif. Sedangkan penelien yang akan dilakukan menggunakan metode yuridif empiris.

2. Skripsi karya Sugiarto tahun 2021 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul “Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari aspek Siyasah Syar’iyyah”.

Skripsi ini membahas tentang pentingnya pemekaran desa untuk mempercepat pelayanan dan alokasi desa serta peran pemerintah dalam proses pemekaran desa tersebut. Skripsi ini juga membahas tentang pemekaran desa berdasarkan Siyasah Syar’iyyah dimana tidak ada dalil khusus yang menyebutkan suatu daerah harus dilakukan pemekaran. Namun apabila tujuan dari pemekaran tersebut untuk kemaslahatan umat maka diperbolehkan. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana urgensi pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Kabupaten Bengkulu Utara ?; (2) Bagaimana pemekaran desa ditinjau dari aspek Siyasah Syar’iyyah ?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji pemekaran wilayah berdasarkan suatu hukum tertentu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini membahas tentang pentingnya pemekaran suatu wilayah serta proses dari pemekaran wilayah tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan lebih fokus terhadap pelayanan publik pasca pemekaran desa Mundurejo.

3. Skripsi karya Muhammad Yasin Alibi tahun 2022 program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Kyai Achmad Siddiq Jember yang berjudul “Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Studi di Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi)”.

Skripsi ini membahas tentang pemekaran kecamatan Blimbingsari kabupaten Banyuwangi perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kecamatan serta dampak dari pemekaran tersebut terhadap pelayanan publik di kecamatan Blimbingsari. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana proses pemekaran Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan?; (2) Bagaimana dampak pemekaran Kecamatan terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data deskriptif kualitatif menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan sumber.

Perbedaannya terletak pada daerah dan peraturannya. Penelitian terdahulu meneliti di kecamatan Blimbingsari kabupaten Banyuwangi serta dikaji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti di desa

Mundurejo Kabupaten Jember dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti pelayanan publik pasca pemekaran suatu wilayah.

Perbandingan persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian terdahulu

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurdin Syah "Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia"	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas pelayanan publik pasca pemekaran wilayah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdahulu menggunakan metode penelitian yuridif normatif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode yuridif empiris.
2.	Sugiarto " Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari aspek Siyasah Syar'iyah"	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji pemekaran wilayah berdasarkan suatu hukum tertentu.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini membahas tentang pentingnya pemekaran suatu wilayah serta proses dari pemekaran wilayah tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan lebih fokus terhadap pelayanan publik pasca pemekaran desa Mundurejo.
3.	Maulana Yasin Alibi "Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu meneliti di kecamatan Blimbingsari kabupaten Banyuwangi serta dikaji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti pelayanan publik pasca pemekaran suatu wilayah.

	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Studi di Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi)”	2018 tentang Kecamatan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti di desa Mundurejo Kabupaten Jember dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.	
--	--	---	--

B. Kerangka Teori dan Konseptual

Upaya untuk mengarahkan penelitian ini maka dibutuhkan sebuah kerangka teori yang dapat menjadi penelitian tersebut membuahkan hasil yang memuaskan, jadi kerangka teori adalah sebuah keharusan dalam sebuah penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai landasan penelitian berikut variabel-variabel yang akan dipakai saat penelitian.

1. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik berasal dari dua kata, Pelayanan dan Publik. Pelayanan adalah suatu kegiatan melayani orang lain memenuhi kebutuhannya agar pelanggan mempertinggi kepuasan pelanggan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap pelayanan harus dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Hardiasyah berpendapat bahwa dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang maupun jasa dari satu pihak ke pihak yang lain. Sedangkan menurut Moenir, pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh organisasi dalam masyarakat. Kata Publik berasal dari Bahasa Inggris *Public* yang berarti umum, masyarakat, dan negara. Kata *Public*

dalam Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak. Jadi publik dapat didefinisikan sebagai masyarakat luas atau umum.²²

Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan pembiayaan maupun gratis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pelayanan Publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pasal 34 menjelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik harus memenuhi syarat berikut:

- a. Adil dan tidak diskriminatif
- b. Cermat
- c. Santun dan ramah
- d. Tegas, handal, dan tidak memberikan keputusan yang berlarut – larut
- e. Profesional
- f. Tidak mempersulit
- g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar

²² Haryanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 1-2

²³ Muhammad Fitri Rahmadana, *Pelayanan Publik*. (Medan; Yayasan Kita Menulis, 2020). 3.

- h. Menjunjung tinggi nilai – nilai akuntabilitas dan integritas institut penyelenggara
- i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang–undangan
- j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan
- k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik
- l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
- m. Tidak menyalahgunakan informasi jabatan atau kewenangan yang dimiliki
- n. Sesuai dengan kepantasan
- o. Tidak menyimpang dari prosedur²⁴

Penyelenggara pelayanan publik adalah upaya negara untuk dapat memenuhi kebutuhan dan hak–hak warga negaranya. Dalam Undang–Undang Dasar 1945 terdapat amanat bahwa negara harus memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi mencapai kesejahteraan. Pasal 15 Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan tentang kewajiban penyelenggara pelayanan publik antara lain:

²⁴ Aulia Sholichah Iman Nurchotimah, *Pengawasan Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), 1-2.

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik
- b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan
- c. Menempatkan pelaksana yang kompeten
- d. Menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya pelayanan yang mamam dai
- e. Memberikan pelayanan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
- f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
- g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang–undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik
- h. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan
- i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya
- j. Bertanggung jawab dalam mengelola organisasi penyelenggara pelayanan publik
- k. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab
- l. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi

pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah selaras dengan peraturan perundang-undangan

Demi mewujudkan kewajiban tersebut, pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan publik yang prima untuk masyarakat secara adil dan tidak diskriminasi. Maka sebuah pemerintah dinilai efektif dan efisien dari baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik di tengah masyarakat.²⁵ Ada tiga alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai mengembangkan dan menerapkan pemerintahan yang baik di Indonesia, yaitu:

- a. Pelayanan publik selama ini menjadi bagian penting dimana negara diwakili pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
- b. Pelayanan publik adalah tempat dimana berbagai aspek pemerintahan yang bersih dan *good governance* dapat diartikulasikan dengan mudah.
- c. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur pemerintahan, yaitu: pemerintah, swasta, masyarakat, dan mekanisme pasar.²⁶

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik, yaitu mengenai kesamaan dalam pemahaman mengenai

²⁵ Aulia Sholichah Iman Nurchotimah, *Pengawasan Pelayanan Publik*, 3.

²⁶ Muhammad Fitri Rahmadana, *Pelayanan Publik*. (Medan; Yayasan Kita Menulis, 2020). 3.

pelayanan publik, kemudian penyelenggara pelayanan publik, pelaksanaan pelayanan publik, serta ruang lingkup dan sistem pelayanan terpadu. Selain itu, standar pelayanan publik pelayanan khusus serta pelayanan berjenjang, partisipasi masyarakat. Kemudian dalam hal penyelesaian aduan, mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi, sarana dan prasana yaitu mengenai fasilitas, inovasi serta pemantauan dan evaluasi, penilaian dan pembinaan dalam pengawasan.²⁷

Ada beberapa jenis pelayanan. Pelayanan fungsional adalah pola pelayanan publik yang diberikan penyelenggara sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pelayanan terpusat adalah pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan. Pelayanan terpadu satu atap merupakan pola pelayanan terpadu, diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. Pelayanan terpadu satu pintu merupakan pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.²⁸ Pasal 5

²⁷ Aulia Sholichah Iman Nurchotimah, *Pengawasan Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), 3-4.

²⁸ Aulia Sholichah Iman Nurchotimah, *Pengawasan Pelayanan Publik*, 4.

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan ruang lingkup pelayanan publik meliputi;

a. Pelayanan barang publik, yakni meliputi:

- 1) Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran dan pendapatan belanja daerah.
- 2) Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 3) Pengadaan atau penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaanya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam perundang–undangan.²⁹

b. Pelayanan jasa publik, meliputi;

- 1) Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

²⁹ Sekretariat RI, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, LN 112, TLN 5038.

- 2) Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan
- 3) Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang–undangan.

c. Pelayanan admisnistratif merupakan pelayanan oleh penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan administratif meliputi:

- 1) Tindakan administrasi pemerintah yang diwajibkan dan diatur dalam peraturan perundang–undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.
- 2) Tindakan administrasi oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang–undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.³⁰

³⁰ Sekretariat RI, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, LN 112, TLN 5038.

Tindakan administratif oleh pemerintah diselenggarakan dalam bentuk pemberian dokumen berupa “perizinan dan non perizinan” yang merupakan keputusan admisnistrasi pemerintahan. Keputusan administrasi pemerintahan adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keputusan Tata Usaha Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, penyelenggara dapat mendelegasikan wewenang atau melimpahkan wewenang kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.³¹

Tindakan administratif oleh instansi non pemerintah dalam ketentuan ini adalah penyelenggara administratif yang diselenggarakan oleh badan hukum lainnya yang meliputi:

- 1) Badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan subsidi atau bantuan sejenisnya sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.
- 2) Badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan norma, standart, prosedur, dan kriteria atau berdasarkan izin sesuai bidang pelayanan bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang–undangan.

³¹ Hariyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, (Malang; Media Nusa Creative, 2021), 10.

Tindakan administratif oleh instansi non pemerintahan diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.³²

2. Pemekaran Desa

Pemekaran Desa berasal dari dua suku kata yakni Pemekaran dan Desa. Secara Etimologi, Desa berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu “*Dhesi*” yang berarti tanah kelahiran.³³ Desa dimaknai sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa.³⁴ Dalam Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, makna desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal–usul, dan hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa memiliki kewenangan baik berdasarkan hak asal–usul maupun kewenangan lokal berskala desa, meskipun demikian bukan berarti desa dapat menyelenggarakan kewenangan tanpa aturan.³⁵

³² Hariyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, (Malang; Media Nusa Creative, 2021), 11.

³³ Icuk Ranga Bawono, *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2019), 1.

³⁴ Muhammad Mu’iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020), 1.

³⁵ Widodo Tri Putro, *Regulasi Desa*, (Sleman; Deepublish, 2019), 139.

Beberapa ahli menjelaskan berbagai macam pengertian tentang desa, antara lain:

- a. Menurut Raharjo, desa adalah suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini. Sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal maupun bagi pemenuhan kebutuhan, terutama yang bergantung pada pertanian, desa–desa cenderung memiliki karakteristik-karakteristik tertentu.
- b. Daldjoeni berpendapat bahwa desa merupakan pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya rata – rata agraris. Desa dengan berbagai karakteristik fisik maupun sosial memperlihatkan adanya kesatuan di antara unsur – unsurnya.
- c. Zakaria mengemukakan bahwa desa adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah, yang memiliki serangkaian peraturan–perturan yang di tetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.
- d. Menurut Siddiq desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai tingkat rendah yang dihuni penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bekerja dibidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain disekitarnya.
- e. Bintarto berpendapat bahwa desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur–unsur fisiografis, sosial, ekonomi

politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.³⁶

Berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan mempunyai hak serta kewenangan untuk mengelola dan mengatur sistem pemerintahannya berdasarkan potensi dan prakarsa masyarakat berdasarkan kearifan lokal.³⁷ Desa memiliki tiga unsur utama, yaitu:

- a. Daerah / wilayah, yang terdiri atas lokasi atau letak, batas-batas wilayah, jenis tanah, keadaan lahan, luas, dan pola pemanfaatannya.
- b. Penduduk, yang meliputi tingkat kelahiran, jumlah, tingkat kematian, kepadatan, pertumbuhan penduduk, persebaran, serta mata pencaharian penduduk.
- c. Tata kehidupan, yang terdiri atas tata pola pergaulan, serta ikatan pergaulan, adat istiadat juga norma yang berlaku di daerah tersebut.

Selain itu desa juga memiliki ciri khas yang membedakan dengan kota, diantaranya:

- a. Kehidupan masyarakat desa dianggap sangat berkaitan dengan alam. Hal tersebut juga ditegaskan dari letak geografis yang umumnya jauh dari pusat kota.

³⁶ Abdul Rahman Suleman, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 17-18.

³⁷ Abdul Rahman Suleman, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, 18

- b. Mata pencaharian masyarakat desa umumnya petani dan secara khusus pertanian sangat bergantung pada musim.
- c. Ditinjau dari karakteristik masyarakat, desa merupakan suatu kesatuan sosial dan kesatuan kerja.
- d. Perekonomian masyarakat desa masih berhubungan dengan mata pencahariannya dimana struktur perekonomian bersifat agraris.
- e. Hubungan antar masyarakat desa didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat.
- f. Perkembangan sosial di desa relatif lambat. Kontrol hubungan sosial juga sangat ditentukan oleh moral dan hukum informal seperti adat.
- g. Keberadaan norma agama dan hukum adat masih kuat dan terkadang di utamakan.

Terdapat bermacam–macam jenis desa yang di klasifikasikan berdasarkan hal–hal berikut:

a. Berdasarkan aspek luas wilayah

Berdasarkan luas wilayahnya, desa diklasifikasikan menjadi lima, yaitu:

- 1) Desa terkecil, yaitu desa yang mempunyai luas kurang dari 2 km².
- 2) Desa kecil, yaitu desa yang mempunyai luas antara 2 hingga 3 km².

- 3) Desa sedang, yaitu desa yang mempunyai luas antara 4 hingga 6 km².
- 4) Desa besar, yaitu desa yang mempunyai luas antara 6 hingga 8 km².
- 5) Desa terbesar, yaitu desa yang mempunyai luas antara 8 hingga 10 km².

b. Berdasarkan jumlah penduduk

Berdasarkan jumlah penduduknya, desa diklasifikasikan menjadi lima, yaitu:

- 1) Desa terkecil, yaitu desa yang mempunyai jumlah penduduk kurang dari 800 jiwa.
- 2) Desa kecil, yaitu desa yang mempunyai jumlah penduduk antara 800 sampai 1.600 jiwa.
- 3) Desa sedang, yaitu desa yang mempunyai jumlah penduduk antara 1.600 sampai 2.400 jiwa.
- 4) Desa besar, yaitu desa yang mempunyai jumlah penduduk antara 2.400 sampai 3.200 jiwa.
- 5) Desa terbesar, yaitu desa yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 3.200 jiwa.

c. Berdasarkan perkembangan masyarakat

Berdasarkan perkembangan masyarakat, desa dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Desa swadaya atau desa terbelakang, yaitu desa yang mempunyai kondisi statis tradisional. Pendidikan dan produktivitas masyarakatnya rendah. Lembaga sosial yang berada di desa tidak berjalan semestinya, begitu pula dengan administrasi pemerintahan yang berjalan seadanya. Penggunaan lahan hanya sebatas pertanian.
- 2) Desa swakarya atau desa yang sedang berkembang, yaitu desa yang mulai mendapat pengaruh dari luar berupa pembaharuan bidang kehidupan. Tingkat pendidikan masyarakat pada desa jenis ini cukup tinggi dan adat istiadat cukup longgar. Sudah mulai ada perbaikan hidup masyarakat. Administrasi pemerintahan sudah dijalankan dengan baik, lembaga sosial sudah mulai berfungsi. Mata pencaharian penduduk tidak hanya berfokus pada bidang pertanian.
- 3) Desa swasembada atau desa yang sudah maju, yaitu desa yang masyarakatnya sudah maju, sudah mengenal modernisasi bidang pertanian. Teknologi yang digunakan sudah maju, bahkan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi menyebabkan pola pikir masyarakat menjadi lebih rasional. Administrasi pemerintahan dan lembaga sosial di desa sudah berjalan dengan baik sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa secara swasembada. Sarana dan prasarana juga tersedia dengan baik. Mata pencaharian

penduduk sudah mulai merambah pada bidang perdagangan dan jasa.

d. Berdasarkan mata pencaharian penduduk

Berdasarkan mata pencaharian penduduk, klasifikasi desa dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Desa pertanian / agraris, yaitu desa yang penduduknya sebagian besar adalah petani.
- 2) Desa nelayan, yaitu desa yang penduduknya sebagian besar adalah nelayan.
- 3) Desa industri, yaitu desa yang penduduknya sebagian besar adalah pekerja dibidang industri.

e. Berdasarkan ikatan

- 1) Desa genealogis, yaitu suatu desa yang penduduknya dipersatukan dengan hubungan kekeluargaan atau hubungan darah.
- 2) Desa teritorial, yaitu suatu desa yang dipersatukan oleh kesamaan kepentingan dan wilayah dengan batas – batas tertentu.
- 3) Desa campuran, yaitu suatu desa yang dipersatukan, baik dari hubungan darah maupun kesamaan kepentingan.

Hak dan wewenang yang dimiliki desa untuk mengelola dan mengatur pemerintahannya sendiri disebut otonomi desa. Otonomi desa merupakan peluang bagi aparat desa untuk menciptakan kreativitas dan

inovasi dalam pengelolaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan memaksimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh desa. Hanif menyatakan ada sebelas isi dari otonomi desa dalam pemerintahan desa yaitu:

- a. Otonomi di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dicirikan oleh sistem keamanan lingkungan, penjagaan sistem pengairan serta penjagaan lumbung desa.
- b. Otonomi di lapangan pertanian yang dicirikan dengan ketersediaan desa memikul tanggung jawab ketersediaan pangan desa.
- c. Otonomi di bidang keagamaan ditandai dengan adanya petugas khusus yang ditunjuk untuk mengatur dan menyelenggarakan acara keagamaan.
- d. Otonomi di bidang kesehatan masyarakat yang dicirikan oleh kewajiban bersama menjaga kebersihan lingkungan.
- e. Otonomi dibidang pengajaran dicirikan oleh kewajiban desa mendorong terlaksananya program wajib belajar.
- f. Otonomi di bidang pengkreditan dicirikan dengan hadirnya lumbung desa yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam hasil panen.
- g. Otonomi di bidang pasar desa dimana desa memiliki pasar sendiri.
- h. Otonomi atas hal tanah ditandai dengan dimilikinya hak tanah desa.
- i. Otonomi dibidang gotong royong dimana desa dapat mengerahkan masyarakat untuk bekerja bakti.

- j. Otonomi dibidang arisan sebagai representasi pertanggung jawaban bersama kewajiban antar warga
- k. Otonomi dibidang pengadilan desa yang ditandai dengan adanya perdamaian desa yang dijabat secara otomatis oleh kepala desa.³⁸

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten membentuk pemerintahan desa yang terdiri Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keberhasilan desa dalam mencapai tujuannya bergantung pada keberhasilan pemerintah desa dalam tugas dan fungsinya. Tugas pokok pemerintah desa adalah merencanakan pembangunan desa, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan desa dalam rangka mencapai tujuan pemerintah desa yaitu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa.³⁹

Pemekaran desa merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dalam suatu daerah. Pemekaran desa adalah pemebntukan daerah otonom baru untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemekaran desa juga merupakan bagian upaya untuk

³⁸ Abdul Rahman Suleman, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 20-21.

³⁹ Abdul Rahman Suleman, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, 21-22.

meningkatkan kemampuan pemerinrah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.⁴⁰

Pemekaran desa menjadi beberapa wilayah baru pada dasarnya bertujuan untuk upaya meningkatkan kualitas percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang harus seimbang antara yang satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok pada masa yang akan datang. Pemekaran desa pada prinsipnya adalah untuk membuka peluang – peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban serta pemerataan pembangunan. Pemekaran desa adalah upaya untuk meningkatkan sumber daya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, memperkuat integritas nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan wilayah.⁴¹ Adapun manfaat pemekaran desa menurut Maarif adalah:

- a. Secara politis adalah untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikonstruksikan dalam sistem

⁴⁰ Wulan Sundari, “Analisis Pemekaran di Desa Tambak Tinggi Pasca Pemekaran Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati VII Terhadap Pembangunan Infrastruktur”, Jurnal Administrasi Nusantara amahasiswa, Nomor 1, (Oktober, 2020), 83.

⁴¹ Wulan Sundari, “Analisis Pemekaran di Desa Tambak Tinggi Pasca Pemekaran Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati VII Terhadap Pembangunan Infrastruktur”, 84.

pemerintahan pusat dan daerah yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- b. Secara formal / konstitusional adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.
- c. Secara administratif adalah untuk memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan sehingga dapat terselenggara secara katif, efisien, dan produktif.⁴²

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pemekaran desa, antara lain:

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas wilayah
- c. Bagian wilayah kerja
- d. Perangkat desa
- e. Sarana pemerintahan⁴³

3. Makna Desentralisasi

⁴² Wulan Sundari, "Analisis Pemekaran di Desa Tambak Tinggi Pasca Pemekaran Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati VII Terhadap Pembangunan Infrastruktur", Jurnal Administrasi Nusantara mahasiswa, Nomor 1, (Oktober, 2020), 84-85.

⁴³ Wulan Sundari, "Analisis Pemekaran di Desa Tambak Tinggi Pasca Pemekaran Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati VII Terhadap Pembangunan Infrastruktur", 85.

Desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah. KBBI menjelaskan bahwa Desentralisasi adalah (1) sistem pemerintah yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah; (2) penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan.

Secara Etimologi Desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yakni *De* yang artinya lepas, dan *Ceterum* yang berarti pusat.⁴⁴ Secara Terminologi terdapat beberapa pengertian Desentralisasi, antara lain:

- a. Pelimpahan wewenang dari pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.
- b. Secara administratif diartikan sebagai pemindahan beberapa kekuasaan administratif departemen pemerintah pusat ke daerah dan dikenal dengan nama dekonsentrasi.
- c. Secara politik diartikan sebagai pemberian wewenang pembuatan keputusan dan kontrol terhadap sumber-sumber daya kepada pejabat regional dan lokal dikenal dengan nama devolusi.

⁴⁴ Lazuardi, "Desentralisasi Pendidikan Peluang dan Tantangan", <http://jurnal.iain-padangsidiimpuan.ac.id/index.php/JP/article/view/161/143>, (24 Februari 2022).

- d. Ditinjau dari segi privatisasi diartikan sebagai pemindahan tugas-tugas yang bersifat mencari untung ataupun tidak kepada organisasi sukarela.
- e. Dipahami sebagai delegasi diartikan pemindahan tanggung jawab manajerial untuk tugas-tugas tertentu kepada organisasi-organisasi yang berada diluar struktur pemerintah pusat dan hanya secara tidak langsung dikontrol oleh pemerintah pusat.
- f. Ditinjau dari jabatan diartikan sebagai pemancaran kekuasaan dari atas kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja dan termasuk dalam dekonsentrasi juga.
- g. Ditinjau dari kenegaraan diartikan sebagai penyerahan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Desentralisasi ini ada dua macam yaitu desentralisasi teritorial (penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri) dan desentralisasi fungsional (pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu).
- h. Penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.⁴⁵

⁴⁵ Khairul Fahmi Lubis, "Otonomi Daerah untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah)", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 2 (September, 2013).

Henry Maddick menjelaskan bahwa Desentralisasi merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.⁴⁶ Menurut RDH Koesoemahatmaja Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah.⁴⁷ Desentralisasi yakni suatu sistem untuk mewujudkan asas demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan negara.

Ramlan Subakti menjelaskan bahwa Desentralisasi ketatanegaraan terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Desentralisasi Teritorial, yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing.
- a. Desentralisasi Fungsional, yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur suatu kepentingan tertentu.⁴⁸

Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Ayat (8) tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Desentralisasi merupakan

⁴⁶ Muhammad Khoiriza N, "Desentralisasi sebagai Upaya Pembangunan Desa secara Menyeluruh Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 50 (Juni, 2016), 243.

⁴⁷ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2019), 19.

⁴⁸ Rahyuni Rauf, "Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan", *Jurnal Pemerintahan, Birokrasi dan Politik*, 1 (April, 2017), 256.

penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom sesuai dengan asas otonomi daerah.⁴⁹

Terdapat tiga hal yang membuat suatu negara menerapkan Desentralisasi:

- a. Desentralisasi dilakukan karena negara menginginkan unit pemerintahan yang lebih kecil.
- b. Mengurangi rentan pemerintah pusat yang terlalu besar.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada tingkat lokal serta meningkatkan akuntabilitas.⁵⁰

Tujuan Desentralisasi antara lain:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan⁵¹

Menurut Smith terdapat beberapa ciri-ciri Desentralisasi, antara lain:

- a. Adanya pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan daerah

⁴⁹ Sekretariat RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

⁵⁰ Kristian Widya Wicaksono, "Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia", *Jurnal Bina Praja*, 1 (Maret, 2012), 22-23.

⁵¹ Restu Agustin, "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dengan Moderasi oleh Variabel Desentralisasi dan Budaya Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)", *Jurnal Ekonomi*, 3 (November, 2012), 5.

- b. Kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan mengatur dan mengurus kepentingan daerah
- c. Adanya kewenangan untuk menentukan dan mengatur norma hukum yang berlaku umum maupun yang bersifat abstrak
- d. Penerima kewenangan adalah daerah otonom, dimana fungsi yang dilimpahkan dapat diperinci
- e. Adanya kewenangan untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual dan konkret
- f. Daerah otonom berada diluar hierarki organisasi pemerintah pusat
- g. Menunjukkan pola hubungan antar organisasi
- h. Terciptanya keragaman politik dan keragaman struktur dalam politik⁵²

Macam-macam desentralisasi, yaitu:

- a. Desentralisasi Politik

Tujuan desentralisasi dalam perspektif politik adalah mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan politik aparatur pemerintah dan masyarakat untuk mempertahankan integrasi nasional.⁵³

⁵² Muhayat, "Implementasi Desentralisasi Dalam Pengelolaan Perikanan", *Jurnal JAPS*, 2 (Agustus, 2021), 104.

⁵³ Niken Nurmiyati, "Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara

b. Desentralisasi Administrasi

Desentralisasi administrasi merupakan pelimpahan wewenang untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber-sumber yang menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tanggung jawab tersebut menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi pemerintah dari pemerintah pusat kepada aparat daerah, tingkat pemerintahan yang lebih rendah, dan badan otoritas tertentu.⁵⁴

c. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah alat yang digunakan pemerintah untuk mengelola pembangunan dan mendorong perekonomian di daerah maupun pusat. Kebebasan pemerintah daerah dalam mengelola dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah dapat tercapai dengan baik dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.⁵⁵

d. Desentralisasi Ekonomi

Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur), *Jurnal Moderat*, 2 (Mei, 2020) , 379.

⁵⁴ Bayu Kharisma, “Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembnagan*, 2 (Oktober, 2013), 103.

⁵⁵ Hendra Kusuma, “Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 1 (Februari, 2016), 4.

Desentralisasi ekonomi merujuk pada transfer fungsi pemerintah kepada sektor swasta, yakni penugasan yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah diserahkan kepada perusahaan swasta, kepentingan kelompok, organisasi yang sukarela dan organisasi bukan pemerintah lainnya.⁵⁶

4. Teori Negara Hukum

Istilah negara merupakan terjemahan dari bahasa Belanda dan Jerman yaitu “Sthat”, “State” dalam bahasa Inggris dan orang-orang Perancis menyebutnya dengan “Etat”. Menurut Hans Kelsen memandang negara dari satu segi yaitu segi yuridis. Bagi Hans Kelsen negara tidak lain dari suatu ketertiban norma-norma hukum. Dengan demikian negara identik dengan hukum. Sedangkan Bergin Jollinult memandang negara dari dua sisi yakni dari sisi sosial dan yuridis sehingga negara merupakan suatu kesatuan ikatan dari orang-orang yang bertempat tinggal dan dilengkapi dengan kekuasaan yang sifatnya memerintah.⁵⁷

Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan tertinggi. Negara hukum dijalankan oleh pemerintah berdasarkan prinsip hukum dan demokrasi, asas legalitas, persamaan dihadapan hukum. Negara hukum bersandar pada hukum dasar,

⁵⁶ Bayu Kharisma, “Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 2 (Oktober, 2013), 103.

⁵⁷ Sugianto, *Ilmu Negara: Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 7.

konstitusi dan implementasi pemerintahannya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Negara hukum merupakan negara yang pemerintahannya melayani masyarakat tanpa membedakan asal-usul, ras, suku, dan agama. Pemerintah dijalankan bukan berdasarkan kekuasaan melainkan wewenang atau akumulasi hak dan kewajiban.

Kebijakan-kebijakan negara hukum cenderung bersifat kompromis dan realistis untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik merupakan kewajiban pemerintah. Kebaikan dari negara hukum adalah suatu kemutlakan dan kewajiban karena kehendak konstitusi, hukum, serta apresiasi negara kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara.⁵⁸

Menurut Immanuel Kant negara hukum memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia
- b. Adanya pemisahan kekuasaan
- c. Pemerintahan harus berdasarkan perundang-undangan hukum
- d. Adanya peradilan administratif

Konsep negara hukum tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Dengan demikian negara hukum berupaya memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan hak-hak dasar

⁵⁷ Nurul Qomar, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtsstaat)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), 1-3.

dengan konsekuensi logisnya harus ada pemisahan kekuasaan dalam negara agar mencegah pelanggaran. Negara hukum menginginkan adanya perlindungan hak asasi manusia melalui lembaga peradilan yang independen.

Terdapat beberapa prinsip dalam negara hukum antara lain:

- a. Negara didasarkan pada supremasi konstitusi nasional dan menjamin keamanan serta hak-hak konstitusional warganya.
- b. Masyarakat madani dianggap sebagai rekan sejawat
- c. Pemisahan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dimana ketiganya saling membatasi dan mengawasi kekuasaan satu dengan yang lain.
- d. Badan yudikatif dan eksekutif terikat oleh hukum.
- e. Badan legislatif dan demokrasi terikat pada hak-hak dan asas-asas konstitusional dasar.
- f. Transparansi negara serta semua keputusan harus memiliki alasan.
- g. Pengujian tindakan dan keputusan negara oleh badan independen yang juga menyediakan proses banding.
- h. Hierarki hukum jelas dan pasti
- i. Tindakan negara harus dapat diandalkan serta dilarang retroaktivitas.

Asas profesionalitas dalam tindakan negara⁵⁹

5. Pemerintah Desa

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa dibantu dengan BPD

Syarat-syarat kepala desa antara lain:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika
- d. Berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat
- e. Berusia paling rendah 25 saat pendaftaran
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat minimal 1 tahun sebelum pendaftaran
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana
- i. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan

⁵⁹ Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, (Sleman: PT Kanisius, 2020), 26-28.

terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang

- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- k. Berbadan sehat
- l. Tidak pernah menjadi kepala desa 3 kali masa jabatan⁶⁰

Syarat menjadi perangkat desa antara lain:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat
- b. Berusia 20-42 tahun
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal didesa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran⁶¹

Syarat-syarat menjadi anggota BPD antara lain:

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang maha esa
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika
- c. Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah
- d. Pendidikan paling rendah tamat sekolah pertama atau sederajat

⁶⁰ Sekretariat RI, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, LN 7, TLN 5465, Pasal 33

⁶¹ Sekretariat RI, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 50

- e. Bukan perangkat desa
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
- g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis⁶²



⁶² Sekretariat RI, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 57

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan bertahap mulai dari penentuan topik, pengumpulan data, analisis data, hingga didapatkan pemahaman atas topik dan permasalahan tersebut.⁶³ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Soejono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian kualitatif yaitu merupakan metode historis, komparatif, dan studi kasus.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Peneliti memilih pendekatan deskriptif karena ingin menggambarkan dengan jelas tentang dampak dari pemekaran Desa Sukoreno tersebut. Dengan pendekatan ini peneliti berusaha mendeskripsikan kondisi yang sedang berlangsung. Tujuan dari pendekatan deskriptif adalah untuk mengumpulkan fakta yang ada dilapangan sehingga diperoleh data sesuai dengan apa yang diteliti.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan penelitian.⁶⁴ Lokasi penelitian saat ini berada di Desa Mundurejo tepatnya di Balai Desa Mundurejo yang beralamat di Jalan

⁶³ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakter, dan Keunggulannya)*, 2-3.

⁶⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Jember; UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020)*, 94.

Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Kode Pos 68166.

B. Subjek Penelitian

1. Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian tanpa perantara. Data primer bisa berupa pendapat individu maupun kelompok terkait Dampak Pemekaran Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Perangkat Desa Mundurejo
- b. Perangkat Desa Sukoreno
- c. BPD Desa Sukoreno (Sebelum Pemekaran)
- d. BPD Desa Mundurejo (Sebelum Pemekaran)
- e. Masyarakat Desa Mundurejo

Adapun sumber hukum yang dipakai dalam skripsi ini antara lain:

- a. UUD 1945.
- b. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupten Jember.

- f. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa.

2. Sekunder

- a. Data sekunder yaitu data pelengkap yang didapatkan dari dokumen-dokumen, laporan-laporan, dan buku-buku yang ada di kantor Desa Mundurejo atau data pelengkap yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang membahas dampak pemekaran desa. Adapun sumber hukum yang dipakai dalam skripsi ini yaitu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 102 Tahun 1998 tentang Pengesahan Pembentukan Desa Persiapan Mundurejo Sebagai Pemecahan Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data selama penelitian di Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.⁶⁵ Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Metode ini menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap. Peneliti akan bertatap muka dengan informan dan menanyakan garis besar permasalahan mengenai

⁶⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember; UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), 95.

Dampak Pemekaran Desa Mundurejo. Sebelum melakukan wawancara, peneliti akan mengadakan janji dengan calon informan untuk menentukan tempat dan waktu wawancara.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dilapangan. Pada teknik observasi, peneliti tidak terlibat dan hanya mengamati di kantor desa Sukoreno.

3. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti akan melampirkan hal-hal yang berkaitan dengan dampak dari pemekaran desa Sukoreno. Kemudian peneliti akan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tersebut agar menjadi suatu hasil yang sistematis dan utuh.

D. Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ditemukan. Dari data tersebut peneliti menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian menjadi hasil penelitian.⁶⁶

E. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam melakukan penelitian merupakan cara untuk mencapai kredibilitas peneliti.⁶⁷ Triangulasi merupakan cara cepat pengujian

⁶⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember; UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2020), 95

⁶⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember; UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2020), 96.

data yang sudah ada. Triangulasi data mencakup penggunaan data atau informan yang berbeda. Dalam penelitian ini langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan informan yang akan di wawancarai. Kemudian melakukan wawancara secara representatif terhadap setiap informan. Langkah selanjutnya adalah mencocokkan hasil wawancara tersebut.

F. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Tahap pendahuluan adalah tahap awal yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pengembangan Penelitian


Pengembangan penelitian merupakan tahap penentuan informasi, teori serta instrumen yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian. Tujuan pengembangan penelitian adalah untuk mengembangkan penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh bukti-bukti empiris demi menjawab pertanyaan penelitian.

3. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian merupakan tahap pengumpulan data dan analisis data akan dilakukan. Kegiatan pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi tentang dampak pemekaran desa di Desa Sukoreno.

4. Penulisan Laporan

Penulisan laporan merupakan tahap akhir dari sebuah kegiatan penelitian. Pada tahap ini, data yang telah disimpulkan akan dipublikasikan bagi instansi yang terkait untuk dijadikan bahan evaluasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan keadaan dan hasil dari penelitian di lokasi. Uraian yang terdapat dalam bab ini yaitu tentang gambaran umum Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dari berbagai aspek, Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Desa Mundurejo, kondisi pembangunan dan pelayanan publik sebelum dan sesudah pemekaran, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi pembangunan dan pelayanan publik di Desa Sukoreno.

A. Profil Daerah Penelitian

1. Sejarah Desa Mundurejo

Desa Sukoreno merupakan salah satu désa yang memiliki luas wilayah yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Sebelum dilakukan pemekaran luas wilayah Desa Sukoreno adalah 1.490.349 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 14.891 jiwa atau 3.757 KK yang terdiri atas 5 dusun yakni, Krajan Kidul, Kandangrejo, Sukokaryo, Blokmundu, dan Temurejo. Hal ini tentu menyebabkan kurang efektif dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di samping itu luasnya wilayah desa menyebabkan kurangnya pembangunan di desa tersebut. Selain itu, terdapat faktor lain yang mengharuskan Desa Sukoreno mengalami pemekaran, yakni anjuran dari pemerintah provinsi untuk dilakukan pemekaran terhadap desa-desa yang memiliki luas wilayah yang besar. Menurut Bapak Herman Sumali selaku BPD pada saat pemekaran tersebut berpendapat bahwa:

Berdasarkan anjuran dari pemerintah bahwa desa-desa yang berpenduduk banyak harus dipecah. Hal itu terjadi pada tahun 1980-an. Waktu itu desa-desa yang besar di wilayah Umbulsari khususnya desa-desa yang memiliki wilayah yang besar agar lebih efektif untuk pengelolaan pemerintahan maka perlu dipecah dengan alasan jumlah penduduk yang besar.⁶⁸

Adapun tujuan dari pemekaran ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa Sukoreno, Bapak Achmad Choiri menyampaikan bahwa “Tujuan pokoknya biar lebih dekat pelayanan terhadap masyarakat, perekonomian cepat maju. Dengan adanya pemekaran tersebut sangat berdampak positif.”⁶⁹ Senada dengan itu, Bapak Herman Sumali juga menyatakan bahwa “Tujuannya untuk memajukan desa supaya lebih efektif dalam rangka melaksanakan pemerintahan.”⁷⁰

Usulan tentang pemekaran desa sudah lama direncanakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, bahwa desa yang memenuhi persyaratan untuk dipecah akan difasilitasi oleh pemerintah agar dapat mensejahterakan desa beserta masyarakatnya. Proses pemekaran Desa Sukoreno di mulai pada masa pemerintahan Bapak Ali Mustaqim tahun 1987. Pada saat itu tokoh masyarakat beserta LMD (Lembaga Musyawarah Desa) yang beranggotakan H. Muhajir, Ustadz Husnan, Edi Santoso, Sholihin, Mujiono, H. Jamaludin, Agus Supaniadi, H. Achmad Choiri, Misdi, Heri Sulawesianto, Sri, H. Herman Sumali, dan Suparman di kumpulkan

⁶⁸ Herman Sumali, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 November 2022.

⁶⁹ Achmad Choiri, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 November 2022.

⁷⁰ Herman Sumali, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 November 2022.

untuk membahas rencana pemekaran desa yakni mengenai luas wilayah dan jumlah penduduk. Dari hasil musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Desa Sukoreno layak untuk dilakukan pemekaran dan hal tersebut disambut baik oleh masyarakat. Namun belum selesai proses pemekaran desa tersebut, masa jabatan Bapak Ali Mustaqim sebagai kepala desa telah usai kemudian di ganti oleh Bapak Supingin.

Pada masa pemerintahan Bapak Supingin proses pemekaran desa kembali dilanjutkan dengan pembahasan mengenai luas wilayah yang akan didapatkan oleh masing-masing desa. Wilayah desa dibagi dengan perbandingan 60 : 40, dimana 60% untuk wilayah desa induk dan 40% untuk wilayah desa persiapan. Namun pada saat itu masyarakat wilayah Utara (Desa Mundurejo sekarang) menginginkan pembagian wilayah dengan perbandingan 50 : 50 tetapi hal tersebut tidak disetujui karena menurut Bapak Supingin desa induk harus berdasarkan ketentuan dari pemerintah pusat dimana desa induk mendapatkan wilayah yang lebih besar. Oleh karena itu pembagian wilayah kembali kepada kesepakatan awal yakni 60 : 40.

Selain itu pembagian dusun harus sama. Sebelum pemekaran Desa Sukoreno memiliki 5 dusun yakni, Krajan Kidul, Krajan Lor, Kandangrejo, Blokmundu, dan Temurejo. Oleh karena itu Dusun Blokmundu dipecah menjadi 2 dan hasil dari pecahan tersebut di beri nama Suka makmur. Sehingga wilayah Sukoreno terdiri dari 3 dusun yaitu, Krajan Kidul, Krajan Lor, dan Kandangrejo. Sedangkan Desa

Mundurejo juga terdiri dari 3 dusun yaitu, Blokmundu, Sukamakmur, dan Temurejo.

Proses pemekaran desa terus berlangsung. Masyarakat membuat pertimbangan yang nantinya akan diajukan sebagai rujukan untuk pemekaran wilayah kepada Camat Umbulsari dan Pemerintah Kabupaten Jember. Dengan pertimbangan jumlah penduduk yang terlalu banyak dan luas wilayah yang besar sehingga memungkinkan untuk dilakukan pemekaran. Selain itu, diakhir masa jabatan, Bapak Supingin mengirim susunan perangkat Desa Mundurejo sebagai salah satu syarat untuk pembentukan desa baru. Susunan perangkat yang sudah mendapat persetujuan dari LMD (Lembaga Musyawarah Desa) kemudian ke Departemen Dalam Negeri melalui Camat Umbulsari dan Bupati Jember.

Setelah pembentukan perangkat desa kemudian dilanjutkan dengan pembangunan kantor desa yang berada di Dusun Blokmundu. Disamping itu terjadi perubahan struktur aparatur pemerintahan Desa Sukoreno dimana masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Mundurejo akan dipindahtugaskan menjadi aparatur pemerintahan di Desa Mundurejo. Pelantikan aparatur Desa Mundurejo dilaksanakan di Desa Tegalwangi karena Desa Mundurejo belum memiliki kantor yang permanen. Sedangkan Desa Tegalwangi merupakan hasil dari pemekaran Desa Paleran dan sudah memiliki kantor yang permanen. Setelah perangkat desa baru selesai dipersiapkan, pada tahun 1998 terbit

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pembentukan Desa Persiapan Mundurejo sebagai hasil dari pemekaran Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

2. Kondisi Umum Desa

Secara geografis desa Mundurejo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Luas wilayahnya mencapai 836, 862 Ha yang terdiri dari sawah seluas 385,53 Ha, lahan kering seluas 229,16 Ha, pekarangan seluas 113,44 Ha. Desa Mundurejo memiliki 3 dusun yaitu Dusun Blokmundu, Dusun Sukomakmur, dan Dusun Temurejo. Penduduk desa Mundurejo mencapai 2.378 KK atau 7.194 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.558 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.636 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 1.128,19 KM.

Desa Mundurejo termasuk desa agraris dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Mayoritas masyarakat menanam Jeruk, Tebu, Kelengkeng, Buah Naga, Padi, dan Jagung. Masyarakat Desa Mundurejo terdiri dari suku Jawa dan Madura. Terdapat 4 agama di desa Mundurejo yaitu Islam, Hindu, Khatolik, dan Hindu.

3. Visi Misi Desa Mundurejo

Visi:

Gotong royong membangun desa Mundurejo yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya, dan berakhlak mulia.

Misi:

1. Mewujudkan pemerintahan desa Mundurejo yang jujur dan berwibawa
2. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat
3. Meningkatkan profesionalitas seluruh perangkat desa
4. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai
5. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal

B. Penyajian Data dan Analisa

1. Implementasi Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Desa Mundurejo

Pemekaran wilayah merupakan suatu hal yang sangat baik, karena dengan adanya pemekaran wilayah maka wilayah setempat akan mengalami perubahan. Diantara perubahan tersebut yang berubah dari segi pembangunan infrastruktur. Pemekaran wilayah pada hakikatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga kehidupan masyarakat menjadi setara. Adapun tujuan dari pemekaran wilayah yaitu:

- a. Meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggara pemerintha dan pelayanan publik
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendekatkan rentang kendali antara masyarakat dengan pemerintah

Pemekaran wilayah merupakan salah satu aspek dari adanya pelaksanaan otonomi daerah. Di Indonesia sendiri pemekaran wilayah berkembang secara intensif sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah harus memenuhi beberapa syarat diantaranya, memiliki kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, penduduk, wilayah, dan lain sebagainya. Dalam pemekaran wilayah diperlukan suatu masa persiapan baik dalam bidang pengalihan aparatur daerah maupun persiapan pembangunan infrastruktur perekonomian serta pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kondisi dimana posisi dan kontrol dari daerah baru diberbagai bidang jauh tertinggal dari induk.

Aspek yang paling mendasar adalah diperlukannya pembagian potensi ekonomi yang merata, sehingga daerah otonom baru dapat sebanding dan ikut bersaing dengan wilayah induk. Selain itu pemekaran wilayah juga akan merubah pola belanja aparatur dan pembangunan dimana meningkatkan serta menciptakan barang dan jasa baru sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dengan adanya pemekaran wilayah maka akan berdampak pada peningkatan pembangunan infrastruktur daerah yang lebih maju dan meningkatkan pelayanan pemerintah menjadi lebih mudah untuk dijangkau serta adanya pengembangan wilayah yang dapat memperpendek jangkauan

pelayanan pemerintah terhadap masyarakat sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pembangunan daerah.

Pelayanan publik merupakan Pelayanan publik berasal dari dua kata, Pelayanan dan Publik. Pelayanan adalah suatu kegiatan melayani orang lain memenuhi kebutuhannya agar pelanggan mempertinggi kepuasan pelanggan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap pelayanan harus dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Hardiasyah berpendapat bahwa dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang maupun jasa dari satu pihak ke pihak yang lain. Sedangkan menurut Moenir, pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh organisasi dalam masyarakat. Kata Publik berasal dari Bahasa Inggris *Public* yang berarti umum, masyarakat, dan negara. Kata *Public* dalam Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak. Jadi publik dapat didefinisikan sebagai masyarakat luas atau umum.⁷¹

Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan pembiayaan maupun gratis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁷² Ukuran keberhasilan pelayanan publik terlihat dari

⁷¹ Haryanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 1-2

⁷² Muhammad Fitri Rahmadana, *Pelayanan Publik*. (Medan; Yayasan Kita Menulis, 2020). 3.

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pelayanan Publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pasal 34 menjelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik harus memenuhi syarat berikut:

- a. Adil dan tidak diskriminatif
- b. Cermat
- c. Santun dan ramah
- d. Tegas, handal, dan tidak memberikan keputusan yang berlarut – larut
- e. Profesional
- f. Tidak mempersulit
- g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
- h. Menjunjung tinggi nilai – nilai akuntabilitas dan integritas institut penyelenggara
- i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang–undangan
- j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan
- k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik

- l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
- m. Tidak menyalahgunakan informasi jabatan atau kewenangan yang dimiliki
- n. Sesuai dengan kepantasan
- o. Tidak menyimpang dari prosedur⁷³

Pasal 15 Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan tentang kewajiban penyelenggara pelayanan publik antara lain:

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik
- b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan
- c. Menempatkan pelaksana yang kompeten
- d. Menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya pelayanan yang mamam dai
- e. Memberikan pelayanan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publikMelaksanakan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
- f. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang–undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik

⁷³ Aulia Sholichah Iman Nurchotimah, *Pengawasan Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), 1-2.

- g. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan
- h. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya
- i. Bertanggung jawab dalam mengelola organisasi penyelenggara pelayanan publik
- j. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab
- k. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah selaras dengan peraturan perundang-undangan

Pasca dilaksanakan pemekaran wilayah, pemerintah Desa Mundurejo mulai melaksanakan pelayanan publik sendiri. Pemerintah Desa Mundurejo berusaha meningkatkan kualitas pelayanan baik sarana maupun prasarana kepada masyarakat dibanding sebelum pemekaran.

Seiring bertambah tahun pelayanan publik yang ada di Desa Mundurejo menjadi semakin membaik, selain jarak yang semakin dekat petugas juga memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efektif. Bapak Muhajir berpendapat bahwa

Dengan adanya pemekaran desa inikan otomatis karena tujuan dari pemekaran desa adalah untuk mendekatkan pelayanan atau keterjangkuan dari pelayanan masyarakat. Kalau kita dulu waktu

masih jadi satu dengan desa Sukoreno, yang dari Gumuk Kembar, dari Regasen itu memang terlalu jauh jangkauannya sehingga untuk pelayanan yang sifatnya dasar agak kesulitan.⁷⁴

Pelayanan publik diharapkan menjadi lebih baik dengan adanya pemekaran wilayah, karena salah satu tujuan dari pemekaran wilayah adalah lebih mendekatkan dan memudahkan pelayanan publik. Pelayanan publik di Desa Munderejo meliputi Pelayanan Administrasi, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan, dan Pembangunan Infrastruktur.

Pelayanan administrasi di Desa Munderejo pasca pemekaran menjadi lebih cepat dan efektif, hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Mulyono

Untuk pelayanan administrasi seperti pembuatan surat – menyurat jauh lebih cepat, hitungan menit langsung di layani. Tidak pernah mempersulit masyarakat dalam bentuk apapun, selalu dipermudah. Bahkan diluar jam kerja pun tetap dilayani jika dirasa hal tersebut sangat penting.⁷⁵

Sependapat dengan Bapak Mulyono, menurut Ibu Sofi pelayanan administrasi di Desa Munderejo pasca pemekaran juga menjadi lebih baik. “Pelayanan administrasi pasca pemekaran lebih mandiri dan lebih baik lagi”⁷⁶

Pasca pemekaran pelayanan administrasi di Desa Munderejo menjadi lebih cepat. Ditambah dengan fasilitas yang memadai seperti komputer dan wifi sehingga menjadikan pelayanan administrasi

⁷⁴ Muhajir, diwawancara oleh penulis, Jember 25 November 2022.

⁷⁵ Mulyono, diwawancara oleh penulis, Jember 12 November 2022.

⁷⁶ Shofiyah, diwawancara oleh penulis, Jember 24 November 2022

menjadi lebih efektif. Selain itu pemerintah Desa Mundurejo juga telah melaksanakan pelayanan administrasi sesuai dengan asas pelayanan publik. Disamping itu jarak yang semakin dekat memudahkan masyarakat dalam mengurus keperluan administrasi. Masyarakat tidak mengantri karena jumlah penduduk yang melakukan pelayanan administrasi semakin sedikit.

Selain pelayanan administrasi, di Desa Mundurejo juga menyelenggarakan pelayanan pendidikan mulai dari jenjang PAUD hingga SMP. Bapak Wafiq berpendapat bahwa

Pendidikan sebelum dan sesudah pemekaran sama saja. Artinya begini, banyak faktor yang mempengaruhi pendidikan maju atau tidak maju, seperti: (1) Kurikulum; (2) alternatif pilihan sekolah yang tidak terlalu jauh. Perbedaan lain yaitu yang dulu anti Madrasah sekarang ke Madrasah. Sebaliknya yang dulu anti SD sekarang justru ke SD. Saya kira itu dipengaruhi karena mungkin pelayanan masing – masing lembaga. Selain itu pola pikir masyarakat sekarang kan sangat *Update* banget, jadi sekolah yang sering *Update* di Media Sosial cenderung diminati. Kemudian pembiasaan diri menjadi faktor penting ketika ingin menyekolahkan anak – anaknya. Mau ke lembaga berbasis agama atau berbasis umum.⁷⁷

Pendidikan pasca pemekaran Desa Mundurejo menjadi lebih maju, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Mulyadi “Pasca pemekaran pendidikan jauh lebih maju dan berkembang. Hal ini terbukti dari prestasi yang diraih oleh beberapa lembaga, seperti MI Miftahul Ulum sering mendapat juara dalam lomba ditingkat Kecamatan”⁷⁸

⁷⁷ Moh. Wafiq, diwawancarai oleh penulis, Jember 25 November 2022.

⁷⁸ Mulyono, diwawancarai oleh penulis, Jember 12 November 2021.

Kualitas pendidikan di Desa Mundurejo bisa dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai prestasi yang telah diraih oleh berbagai lembaga pendidikan di Desa Mundurejo. Selain itu MI Miftahul Ulum merupakan pelopor Ekstrakurikuler Drumband yang ada di Kecamatan Umbulsari. Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Mundurejo antara lain 2 PAUD, 2 TK, 2 SD, 1 MI, dan 1 SMP yang berdiri diatas tanah desa dan sebagian merupakan tanah waqaf sesuai dengan pernyataan Bapak Mulyono

Sarana dan prasarana di bidang pendidikan sudah memadai. Tanah SMP Asy-Syihabiah merupakan tanah wakaf yayasan Asy-Syhabiah. Tanah MI dahulu juga wakaf. Tapi untuk SDN Mundurejo 01 dan SDN Mundurejo 02 tanah milik desa. Untuk lembaga yang lain merupakan tanah wakaf.⁷⁹

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap lembaga biasanya menyediakan muatan lokal atau Ekstrakurikuler yang mana hal tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para siswa disamping pendidikan akademik. Bapak Mohammad Wafiq berpendapat bahwa

Setiap lembaga pendidikan memiliki Mulok (Muatan Lokal) kita isi dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya sekarang semua harus bisa IT maka lembaga harus punya minimal lab. Komputer, apapun harus *Online*, tetapi tidak melupakan kearifan lokal juga seperti di lembaga berbasis agama, kita kasih pembiasaan Yasin dan Tahlil, Istighosah, Sholawatan, Pembacaan Asmaul Husna, bahkan sekarang pembacaan Asmaul Husna dan Istighosah juga diterapkan di lembaga- lembaga yang bukan berbasis Islam, seperti di SD sudah menjadi hal yang biasa.⁸⁰

⁷⁹ Mulyono, diwawancarai oleh penulis, Jember 25 November 2021

⁸⁰ Moh. Wafiq, diwawancarai oleh penulis, Jember 25 November 2022.

Pelayanan Kesehatan di Desa Mundurejo pasca pemekaran menjadi lebih baik seperti yang di sampaikan oleh Bapak H. Muhajir

Untuk pelayanan kesehatan, kalau dulu memang saat menjadi satu pelayanan kesehatan hanya satu di desa Sukoreno. Sekarang setelah dipecah otomatis dibentuk polindes di desa Mundurejo. Oleh karena itu pelayanan kesehatan sudah lebih mudah.⁸¹

Bapak Agus juga menambahkan bahwa “Untuk kesehatan sendiri selama ada polindes warga sangat terbantu, seperti orang kontrol hamil, melahirkan tidak perlu jauh – jauh untuk periksa.”⁸²

Fasilitas kesehatan yang ada di Desa Mundurejo sudah memadai seperti Ambulans Desa, Polindes, Posyandu, serta terdapat beberapa bidan yang membuka praktek mandiri. Untuk program kesehatan sendiri yang sudah berjalan antara lain Posyandu balita, Posyandu Lansia, Senam Lansia, serta Pendampingan Ibu hamil dan Balita. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Misiyah “Ada Posyandu Balita, Posyandu Lansia juga sudah berjalan. Selain itu ada senam lansia, dan PMT”⁸³

Disamping pelayanan publik yang terus berkembang, pembangunan infrastruktur juga ikut berkembang. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak dalam pertumbuhan perekonomian. Keberadaan sarana dan prasarana yang baik merupakan hal penting dalam pelayanan publik. Berbagai fasilitas fisik merupakan

⁸¹ Muhajir, diwawancarai oleh penulis, Jember 25 November 2022

⁸² Agus, diwawancarai oleh penulis, Jember 25 November 2022

⁸³ Misiyah, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 November 2022

hal yang penting dalam mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial dimasyarakat dan pemerintahan. Mulai dari sistem energi, transportasi, jalan raya, bangunan – bangunan dan sekolah, telekomunikasi, rumah peribadatan, dan jaringan air bersih.

Setelah dilakukan pemekaran, pemerintah Desa Mundurejo giat melakukan pembangunan baik pembangunan jalan, kantor desa, maupun kantor kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mulyono “Untuk pembangunan pasca pemekaran berkembang pesat. 97% jalan desa sudah dibangun semua”⁸⁴. Selain itu Bapak Agus juga berpendapat bahwa:

Pembangunan pasca pemekaran desa Mundurejo sangat pesat sekali, contohnya pada pembangunan jalan. Terkait dengan pembangunan jalan di Desa Mundurejo pasca pemekaran itu sekitar 97% yang sudah terbangun. Jadi kalau misal waktu itu masih jadi satu (Gabung dengan Sukoreno) mungkin ya agak lambat.⁸⁵

Pembangunan jalan merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pembangunan jalan di Desa Mundurejo sudah mencapai 97% dari luas wilayah Desa Mundurejo. Selain pembangunan jalan, pemerintah Desa Mundurejo juga telah membangun beberapa fasilitas penunjang pelayanan publik lainnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus

⁸⁴ Mulyono, diwawancarai oleh penulis, Jember 24 November 2022.

⁸⁵ Agus, diwawancarai oleh penulis, Jember 25 November 2022

Fasilitas yang sudah dibangun yaitu Jalan, Tembok Penahan Tanah, Drainase, Gapura, Gedung. Kantor Desa, Lapangan, Kantor PKK, Kantor BPD, Musholla, Dapur, Polindes. Setelah Mundurejo resmi memisahkan diri dari Sukoreno, masyarakat mengumpulkan dana untuk membeli lapangan desa.⁸⁶

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Mulyono

Pembangunan yang sudah berjalan pasca pemekaran antara lain jalan desa, bangunan polindes, bangunan 3 tingkat yang ada di Balai Desa Mundurejo yang terdiri dari lantai 1 berupa tempat parkir, gudang, dan dapur, lantai 2 berupa mushola dan ruang PKK, lantai 3 ruang BPD dan aula. Pembangunan plengsengan atau BPT. Fasilitas yang ada di Desa Mundurejo antara lain 5 Masjid, 40 Mushola, 1 Lapangan, 2 PAUD, 2 TK, 2 SD, 1 MI, 1 SMP.⁸⁷

Fasilitas yang berada di Desa Mundurejo dapat dikatakan cukup lengkap mulai dari fasilitas kesehatan seperti Polindes, lapangan umum, kantor desa, kantor BPD, kantor PKK, aula, Mushola, dan masjid, serta fasilitas pendidikan berupa 2 PAUD, 2 TK, 2 SD, 1 MI, dan 1 SMP. Namun disamping itu masyarakat Desa Mundurejo tidak hanya beragama Islam, terdapat beberapa yang beragama selain Islam seperti yang disampaikan oleh Bapak Mulyono “Untuk yang non-muslim mereka beribadah diluar desa atau gabung dengan desa tetangga. Warga Desa Mundurejo yang non-muslim ada 5 KK yang beragama Hindu, 1 KK Kharolik, 2 KK Protestan”⁸⁸

Keterbatasan tempat beribadah bagi umat non-muslim menyebabkan warga yang beragama selain Islam harus melaksanakan peribadatan di luar desa. Selain itu fasilitas pendidikan di Desa

⁸⁶ Agus, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 November 2022

⁸⁷ Mulyono, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 November 2022

⁸⁸ Mulyono, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 November 2022

Mundurejo hanya sebatas jenjang SMP sehingga masyarakat yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus menempuh jarak yang cukup jauh. Terdapat beberapa pertimbangan mengapa Desa Mundurejo tidak membangun SMA, seperti yang di jelaskan oleh Bapak Wafiq

Karena cara berfikir orang – orang sekarang itu tidak cukup satu atau dua tahun untuk mendirikan SMA, karena ketika ingin mendirikan lembaga pendidikan melibatkan banyak faktor, tidak hanya dari segi fasilitas tetapi juga orang mungkin juga masih terbawa oleh pemikiran zaman dahulu bahwa yang maju (SMA) tetep di SMAN 1 Kencong atau SMAN Umbulsari kalo gak gitu ya ke pondok atau MAN. Sekolah – sekolah yang lama tetep menjadi pertimbangan.⁸⁹

Bapak Mulyono juga menambahkan bahwa “Belum memadai untuk didirikan SMA, karena tingkat SMA itu berada diwilayah Kecamatan, kalo ditingkat desa belum mampu, bahkan untuk SMP pun jarang ada”⁹⁰

Selain pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan, pemerintah Desa Mundurejo juga membangun kantor desa. Dimana Desa Mundurejo yang dulunya merupakan gabungan dari Desa Sukoreno tentunya belum memiliki kantor pemerintahan sendiri pada awal berdirinya Desa Mundurejo. Proses pembangunan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhajir, yaitu:

Untuk pembangunan kantor desa memang untuk sebagai syarat berdirinya suatu desa. Pada waktu itu memang dirintis oleh desa induk untuk iuran warga untuk membangun kantor desa.

⁸⁹ Moh. Wafiq, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 November 2022

⁹⁰ Mulyono, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 November 2022

Kemudian ada tokoh masyarakat yakni Pak Mashudi sebagai Penanggung Jawab yang membantu dalam pembangunan kantor desa.⁹¹

Selain itu Bapak Agus juga berpendapat bahwa

Ada bantuan dari desa induk, selebihnya merupakan swadaya masyarakat Mundurejo. Awal pemekaran karena belum mempunyai kantor sendiri jadi menumpang di rumah Pak Kaseri selama 4 tahun. Setelah 4 Tahun barulah mulai pindah ke kantor desa yang sekarang⁹²

Bapak Mulyono juga menambahkan bahwa

Pembangunan kantor desa hasil dari swadaya masyarakat dan bantuan dari desa induk dari persewaan tanah kas desa yang tidak bertuan pada era kepemimpinan Bapak Supingin sebesar 17 Juta. Untuk yang lain merupakan sumbangan pribadi dari Bapak Budi. Sumbangan dari masyarakat mendapatkan 56 Juta.⁹³

Awal pemekaran Desa Mundurejo belum mempunyai kantor desa sendiri sehingga menumpang di rumah salah satu warga yang berada di Desa Mundurejo. Dana pembangunan kantor desa sebagian merupakan sumbangan dari Desa Sukoreno dan sebagian lagi merupakan swadaya dari masyarakat Mundurejo sendiri. Selain bangunan kantor desa yang baru, disediakan pula sarana penunjang pelayanan seperti meja, kursi, komputer, dan wifi sehingga mempermudah petugas dalam pelayanan administrasi.

Pelayanan publik di Desa Mundurejo mengacu pada syarat-syarat yang sudah ditentukan seperti:

- a. Adil dan tidak diskriminatif

⁹¹ Muhajir, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 November 2022

⁹² Agus, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 November 2022

⁹³ Mulyono, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 November 2022

Petugas pelayanan publik di Desa Mundurejo menyetarakan semua masyarakat tanpa membedakan suku maupun agama. Seperti semua anak-anak Desa Mundurejo berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

b. Cermat

Petugas pelayanan publik harus memiliki ketelitian serta berhati-hati dalam melaksanakan setiap tugasnya. Para kader posyandu melaksanakan kegiatan rutin seperti kelas ibu hamil, pemberian PMT, serta imunisasi balita untuk memastikan ibu dan balita dalam keadaan sehat.

c. Santun dan ramah

Kenyamanan masyarakat dalam pelayanan publik salah satunya disebabkan oleh petugas yang ramah dan juga santun. Dalam pelayanan administrasi di kantor desa, para petugas melayani masyarakat dengan tulus serta sabar.

d. Tegas, handal, dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut

Kebanyakan masyarakat desa menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah. Ketika terjadi sebuah perselisihan atau sengketa di Desa Mundurejo maka diselesaikan dengan bermusyawarah di balai desa dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat. Dalam hal ini ketika memutuskan suatu masalah tidak boleh berpihak pada sisi. Tokoh masyarakat akan

menawarkan solusi yang tidak memberatkan untuk kedua belah pihak.

e. Profesional

Petugas pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya harus bersifat profesional, seperti ketika ada ibu hamil yang hendak melahirkan, maka jam berapapun bidan tetap membantu proses persalinan tersebut.

f. Tidak mempersulit

Pelayanan administrasi semakin mudah pasca pemekaran desa. Hal ini terlihat dari lebih cepat dalam pembuatan surat-menyerat serta pelayanan administrasi lainnya.

g. Patuh pada atasan yang sah dan wajar

Komponen pelayanan publik memiliki atasan atau pimpinan. Dalam menjalankan tugasnya, para petugas pelayanan publik harus patuh kepada pimpinan selama tidak menyalahi aturan, seperti ketika hari jadi desa Mundurejo kepala desa menginginkan acara pesta rakyat, maka para perangkat desa dan petugas pelayanan publik yang lain harus turut serta untuk menyukseskan acara tersebut.

h. Menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan kredibilitas institusi penyelenggara

Setiap petugas pelayanan publik memiliki kewajiban menjaga tanggungjawab serta kepercayaan yang telah diberikan oleh

instansi tersebut, seperti seorang guru yang selalu memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya serta tidak melanggar aturan yang ada.

- i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Petugas pelayanan publik harus mampu menjaga rahasia yang telah disepakati oleh instansi .

- j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan

Ketika terjadi perselisihan antar siswa maka guru harus mampu mengambil tindakan agar siswa tersebut dapat kembali berdamai

- k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik

Petugas pelayanan publik tidak boleh menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi, seperti mobil ambulans hanya boleh digunakan untuk mengantar atau merujuk orang sakit.

- l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat

Ketika masyarakat meminta informasi kepada petugas pelayanan publik, maka petugas harus memberikan informasi sesuai dengan kenyataannya, seperti ketika masyarakat

menanyakan jadwal vaksinasi, maka petugas kesehatan harus memberikan informasi sesuai dengan jadwal yang ada.

- m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, atau kewenangan yang dimiliki

Petugas pelayanan publik tidak boleh berlaku semena-mena dan menggunakan jabatannya untuk melanggar aturan yang sudah ada, seperti ketika berobat harus tetap mengantri sekalipun kepala desa atau perangkat desa yang lain

Berbagai syarat-syarat tersebut dilaksanakan oleh petugas pelayanan di desa Mundurejo. Selain itu petugas pelayanan publik di desa Mundurejo juga memiliki beberapa kewajiban seperti:

- a. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan

Petugas pelayanan publik menyusun standart pelayanan publik yang akan dilakukan. Kemudian hasil dari penyusunan tersebut akan dipublikasikan baik ditempel di papan pengumuman yang ada di tempat pelayanan tersebut atau menyebarkannya kepada masyarakat.

- b. Menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya pelayanan yang memadai

Desa Mundurejo menyediakan berbagai fasilitas pelayanan publik yang memadai. Dalam bidang kesehatan terdapat polindes dan ambukans desa. Bidang pendidikan terdapat

beberapa sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, MI, dan SMP, serta pendidikan non formal berupa TPQ. Bidang administrasi, pemerintah desa menyediakan komputer, wifi, dan penunjang administrasi lainnya. Serta fasilitas lain seperti lapangan bola, tempat ibadah, tempat pemakaman umum, pembangunan jalan dan jembatan.

- c. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas pelayanan publik

Petugas pelayanan publik dalam menjalankan tugas bersikap profesional, semua diberikan pelayanan yang sama tanpa membedakan suku maupun agama.

- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan

Petugas pelayanan publik melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- e. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan

Petugas pelayanan publik bertanggungjawab terhadap tugasnya, seperti kader posyandu memastikan ibu dan bayi dalam keadaan sehat

- f. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi

pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Publik di Desa Mundurejo

a. Faktor Pendukung Pelayanan Publik di Desa Mundurejo

1) Kesadaran Petugas

Faktor kesadaran petugas menjadi hal yang dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat. Kesadaran petugas pelayanan publik di Desa Mundurejo sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya evaluasi dan kerja sama antar petugas sehingga ketika menemukan suatu permasalahan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

2) Aturan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik

Aturan menjadi faktor kedua dalam pelaksanaan pelayanan publik. Aturan menjadi perangkat penting dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan publik, petugas harus memahami dan melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur dan Standart Pelayanan.

3) Organisasi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik

Pembagian organisasi dalam pelaksanaan setiap jenis pelayanan publik di Desa Mundurejo sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing – masing petugas.

Pelaksanaan setiap jenis pelayanan publik di Desa Mundurejo dilihat dari sistemnya terdapat seksi – seksi yang mempunyai tugas masing – masing sehingga ada kerjasama dan koordinasi untuk menjalankan setiap jenis pelayanan publik sesuai dengan porsinya.

4) Kemampuan dan Keterampilan

Kemampuan dan keterampilan menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh masyarakat. Dalam Standar Pelayanan dijelaskan bahwa petugas harus mampu mengoperasikan komputer dan mengolah data. Dalam hal ini petugas pelayanan di Desa Mundurejo sudah memiliki kemampuan dan keterampilan mengoperasikan komputer dan mengolah data.

5) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pelayanan publik merupakan segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas lainnya yang berfungsi sebagai alat utama dalam menjalankan pekerjaan.

Penyelenggara pelayanan publik harus mampu memberikan sarana dan prasana yang memadai. Terbentuknya pelayanan publik dengan sarana yang baik akan memberikan kenyamanan kepada penerima pelayanan publik. Sarana dan prasarana di Desa Mundurejo dapat dikatakan cukup lengkap. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Agus

Pembangunan pasca pemekaran desa Mundurejo sangat pesat sekali, contohnya pada pembangunan jalan. Terkait

dengan pembangunan jalan di Desa Mundurejo pasca pemekaran itu sekitar 97% yang sudah terbangun. Jadi klaho misal waktu itu masih jadi satu (Gabung dengan Sukoreno) mungkin ya agak lambat.⁹⁴

b. Faktor Penghambat Pelayanan Publik di Desa Mundurejo

1) Kemampuan

Pelaksanaan pelayanan publik di Desa Mundurejo terhambat karena adanya beberapa petugas yang tidak memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer terutama petugas yang sudah tua. Pemerintah Desa Mundurejo sebagai organisasi pemerintah yang mempunyai tugas pokok pelayanan kepada masyarakat dituntut memiliki petugas yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya agar pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terlaksana secara optimal tidak ada lagi berbagai macam keluhan ketidakpuasan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

2) Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya petugas di Desa Mundurejo cukup rendah karena masih terdapat beberapa staff pemerintah masih ada yang hanya lulusan SMA sederajat. Selain itu, fasilitas pendidikan yang kurang memadai menjadikan kualitas sumber daya manusia rendah. Sesuai dengan yang disampaikan oleh

⁹⁴ Agus, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 November 2022

Bapak Muhammad Wafiq selaku salah satu guru di MI Miftahul

Ulum Mundurejo

Karena cara berfikir orang – orang sekarang itu tidak cukup satu atau dua tahun untuk mendirikan SMA, karena ketika ingin mendirikan lembaga pendidikan melibatkan banyak faktor, tidak hanya dari segi fasilitas tetapi juga orang mungkin juga masih terbawa oleh pemikiran zaman dahulu bahwa yang maju (SMA) tetep di SMAN 1 Kencong atau SMAN Umbulsari kalo gak gitu ya ke pondok atau MAN. Sekolah – sekolah yang lama tetep menjadi pertimbangan.⁹⁵

3) Dukungan Pemerintah

Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah Jember terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Mundurejo yaitu upaya untuk memperjuangkan status kepegawaian para petugas pemerintahan Desa Mundurejo dimana pada saat ini masih ada beberapa staff yang masih berstatus pegawai honorer.

4) Kondisi Kerja

Kondisi kerja yang dimaksud adalah suasana yang mendorong petugas pelayanan publik di Desa Mundurejo untuk mengaktualisasikan potensi dan menampilkan pekerjaannya dengan baik. Kondisi kerja yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh para petugas apabila suasana kerja yang kooperatif dan kolaboratif, fasilitas kerja yang memadai, kejelasan tugas, dan tanggung jawab setiap petugas. Akan tetapi kondisi kerja di Desa Mundurejo kurang begitu

⁹⁵ Moh. Wafiq, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 November 2022

disiplin dalam mematuhi waktu – waktu kerja, tidak terampil, minimnya dedikasi, serta minimnya dedikasi dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pemekaran desa adalah proses pembagian wilayah dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah diharapkan mampu menciptakan kemandirian sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam otonomi daerah.⁹⁶ Desa Mundurejo merupakan hasil dari pemekaran Desa Sukoreno. Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 dijelaskan bahwa proses pembentukan suatu desa dimulai dari kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa baru. Usulan tentang pemekaran desa sudah lama direncanakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, bahwa desa yang memenuhi persyaratan untuk dipecah akan difasilitasi oleh pemerintah agar dapat mensejahterakan desa beserta masyarakatnya.

Proses pemekaran Desa Sukoreno di mulai pada masa pemerintahan Bapak Ali Mustaqim tahun 1987. Selanjutnya usul pembentukan desa

⁹⁶ Uttary Telung, “Dampak Pemekaran Desa Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Desa Raringis, Raringis Utara, Baringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat), *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3 (2019), 4.

kepada BPD dan kepala desa. Dilanjutkan melakukan rapat dengan kepala desa membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang pembentukan desa dengan melibatkan BPD dan kepala desa. Pada saat itu tokoh masyarakat beserta LMD (Lembaga Musyawarah Desa) yang beranggotakan H. Muhajir, Ustadz Husnan, Edi Santoso, Sholihin, Mujiono, H. Jamaludin, Agus Supaniadi, H. Achmad Choiri, Misdi, Heri Sulawesianto, Sri, H. Herman Sumali, dan Suparman di kumpulkan untuk membahas rencana pemekaran desa yakni mengenai luas wilayah dan jumlah penduduk. Dari hasil musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Desa Sukoreno layak untuk dilakukan pemekaran dan hal tersebut disambut baik oleh masyarakat.

Belum selesai proses pemekaran desa tersebut, masa jabatan Bapak Ali Mustaqim sebagai kepala desa telah usai kemudian di ganti oleh Bapak Supingin. Dilanjutkan mengajuakn usul pembentukan desa kepada bupati melalui camat, disertai berita acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk melibatkan kepala desa. Proses pemekaran desa terus berlangsung. Masyarakat membuat pertimbangan yang nantinya akan diajukan sebagai rujukan untuk pemekaran wilayah kepada Camat Umbulsari dan Pemerintah Kabupaten Jember. Dengan pertimbangan jumlah penduduk yang terlalu banyak dan luas wilayah yang besar sehingga memungkinkan untuk dilakukan pemekaran.

Akhir masa jabatan, Bapak Supingin mengirim susunan perangkat Desa Mundurejo sebagai salah satu syarat untuk pembentukan desa baru. Susunan perangkat yang sudah mendapat persetujuan dari LMD (Lembaga Musyawarah Desa) kemudian ke Departemen Dalam Negeri melalui Camat Umbulsari dan Bupati Jember. Setelah pembentukan perangkat desa kemudian dilanjutkan dengan pembangunan kantor desa yang berada di Dusun Blokmundu. Disamping itu terjadi perubahan struktur aparatur pemerintahan Desa Sukoreno dimana masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Mundurejo akan dipindahtugaskan menjadi aparatur pemerintahan di Desa Mundurejo. Pelantikan aparatur Desa Mundurejo dilaksanakan di Desa Tegalwangi karena Desa Mundurejo belum memiliki kantor yang permanen. Sedangkan Desa Tegalwangi merupakan hasil dari pemekaran Desa Paleran dan sudah memiliki kantor yang permanen. Setelah perangkat desa baru selesai dipersiapkan, pada tahun 1998 terbit Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pembentukan Desa Persiapan Mundurejo sebagai hasil dari pemekaran Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Dampak dari pemekaran Desa Mundurejo antara lain dalam pelayanan publik yang semakin membaik. Tidak perlu mengantri dan waktu dalam mengurus administrasi menjadi lebih cepat. Selain itu petugas pelayanan disiplin dan cekatan karena sudah memahami tugas dan kewajiban masing-masing.

Selain itu pembangunan sarana dan prasarana menjadi lebih cepat berkembang. Selain berdampak pada pelayanan dalam bidang administrasi, pemekaran desa juga berdampak terhadap pelayanan kesehatan. Setelah pemekaran sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan semakin lengkap. Hal ini tentu membuat pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi lebih efektif.

Di bidang pendidikan banyak di bangun sarana pendidikan. Mulai dari pendidikan formal sampai pendidikan non formal. Terdapat kurang lebih 8 lembaga sekolah dan beberapa tempat pembelajaran religi sehingga anak-anak tidak hanya cerdas intelektual tetapi juga kuat terhadap keyakinan terhadap Tuhan.

Dampak dari pemekaran tersebut tentunya tidak lepas dari peran pemerintah pusat dimana pemerintah memberikan jaminan dan bantuan langsung kepada desa untuk mensejahterakan masyarakat serta mengembangkan desa tersebut, seperti adanya Alokasi Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasana yang dibutuhkan oleh masyarakat, Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan kepada siswa-siswi tidak mampu agar tetap bisa bersekolah, Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat diaur oleh hukum, salah satunya dalam pelayanan publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 15 menjelaskan tentang kewajiban petugas pelayanan publik. Dalam menjalankan tugasnya, petugas

pelayanan publik di desa Mundurejo sudah menjalankan kewajibannya seperti: (1) Petugas pelayanan publik menyusun standart pelayanan publik yang akan dilakukan; (2) Desa Mundurejo menyediakan berbagai fasilitas pelayanan publik yang memadai; (3) Petugas pelayanan publik dalam menjalankan tugas bersikap profesional, semua diberikan pelayanan yang sama tanpa membedakan suku maupun agama; (4) Petugas pelayanan publik melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (5) Petugas pelayanan publik bertanggungjawab terhadap tugasnya, seperti kader posyandu memastikan ibu dan bayi dalam keadaan sehat; (6) Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu petugas pelayanan publik juga sudah memenuhi syarat-syarat pelayanan publik sesuai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 antara lain: (1) Petugas pelayanan publik di Desa Mundurejo menyetarakan semua masyarakat tanpa membeda-bedakan suku maupun agama; (2) Petugas pelayanan publik harus memiliki ketelitian serta berhati-hati dalam melaksanakan setiap tugasnya; (3) Kenyamanan masyarakat dalam pelayanan publik

salah satunya disebabkan oleh petugas yang ramah dan juga santun; (4) Kebanyakan masyarakat desa menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah. Ketika terjadi sebuah perselisihan atau sengketa di Desa Mundurejo maka diselesaikan dengan bermusyawarah di balai desa dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat. Dalam hal ini ketika memutuskan suatu masalah tidak boleh berpihak pada sisi; (5) Petugas pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya harus bersifat profesional; (6) Pelayanan administrasi semakin mudah pasca pemekaran desa; (7) Komponen pelayanan publik memiliki atasan atau pimpinan. Dalam menjalankan tugasnya, para petugas pelayanan publik harus patuh kepada pimpinan selama tidak menyalahi aturan, seperti ketika hari jadi desa Mundurejo kepala desa menginginkan acara pesta rakyat, maka para perangkat desa dan petugas pelayanan publik yang lain harus turut serta untuk menyukseskan acara tersebut; (8) Setiap petugas pelayanan publik memiliki kewajiban menjaga tanggungjawab serta kepercayaan yang telah diberikan oleh instansi tersebut, seperti seorang guru yang selalu memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya serta tidak melanggar aturan yang ada; (9) Petugas pelayanan publik harus mampu menjaga rahasia yang telah disepakati oleh instansi; (10) Ketika terjadi perselisihan antar siswa maka guru harus mampu

mengambil tindakan agar siswa tersebut dapat kembali berdamai; (11) Petugas pelayanan publik tidak boleh menyalagunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi, seperti mobil ambulans hanya boleh digunakan untuk mengantar atau merujuk orang sakit; (12) Ketika masyarakat meminta informasi kepada petugas pelayanan publik, maka petugas harus memberikan informasi sesuai dengan kenyataannya, seperti ketika masyarakat menanyakan jadwal vaksinasi, maka petugas kesehatan harus memberikan informasi sesuai dengan jadwal yang ada; (13) Petugas pelayanan publik tidak boleh berlaku semena-mena dan menggunakan jabatannya untuk melanggar aturan yang sudah ada.


2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Publik di Desa Mundurejo

Desa Mundurejo telah definitif menjadi desa sendiri pada tanggal 28 Oktober 2003. Setelah resmi berpisah dengan Desa Sukoreno, Desa Mundurejo mulai melakukan pembangunan baik dari dibidang kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana, serta peningkatan pelayanan publik lainnya. Hasil penelitian terhadap kualitas pelayanan publik menunjukkan bahwa pelayanan publik di Desa Mundurejo sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan upaya pemerintah Desa Mundurejo yang berupaya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Namun demikian masih terdapat beberapa faktor yang

menjadi penghambat dalam pelayanan publik di Desa Mundurejo. Seperti terdapat beberapa petugas yang tidak memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer terutama petugas yang sudah tua, terdapat beberapa staff pemerintah masih ada yang hanya lulusan SMA sederajat, saat ini masih ada beberapa staff yang masih berstatus pegawai honorer, kondisi kerja di Desa Mundurejo kurang begitu disiplin dalam mematuhi waktu – waktu kerja.

Dalam otonomi daerah terdapat beberapa aspek yang perlu di perhatikan seperti formasi jabatan, pengawasan keuangan daerah, pengawasan independen, dan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan bagian dari pemerintahan yang baik yang salah satu parameternya adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Pemerintah Desa Mundurejo dalam memberikan pelayanan publik dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari beberapa faktor yang mendukung pelayanan publik seperti Kesadaran petugas pelayanan publik di Desa Mundurejo sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya evaluasi dan kerja sama antar petugas sehingga ketika menemukan suatu permasalahan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat; Dalam memberikan pelayanan publik, petugas harus memahami dan melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur dan Standart Pelayanan; Pelaksanaan setiap jenis pelayanan publik di Desa Mundurejo dilihat dari sistemnya terdapat seksi – seksi yang mempunyai tugas masing – masing sehingga ada kerjasama

dan koordinasi untuk menjalankan setiap jenis pelayanan publik sesuai dengan porsinya; Dalam hal kemampuan dan ketrampilan petugas pelayanan di Desa Mundurejo sudah memiliki kemampuan dan keterampilan mengoperasikan komputer dan mengolah data; Sarana dan prasarana di Desa Mundurejo dapat dikatakan cukup lengkap.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasca pemekaran pelayanan administrasi di Desa Mundurejo menjadi lebih cepat. Ditambah dengan fasilitas yang memadai seperti komputer dan wifi sehingga menjadikan pelayanan administrasi menjadi lebih efektif. Kualitas pendidikan di Desa Mundurejo bisa dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai prestasi yang telah diraih oleh berbagai lembaga pendidikan di Desa Mundurejo. Fasilitas kesehatan yang ada di Desa Mundurejo sudah memadai seperti Ambulans Desa, Polindes, Posyandu, serta terdapat beberapa bidan yang membuka praktek mandiri. Disamping pelayanan publik yang terus berkembang, pembangunan infrastruktur juga ikut berkembang. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak dalam pertumbuhan perekonomian. Keberadaan sarana dan prasarana yang baik merupakan hal penting dalam pelayanan publik. Mulai dari sistem energi, transportasi, jalan raya, bangunan–bangunan dan sekolah, telekomunikasi, rumah peribadatan, dan jaringan air bersih. Dalam menjalankan tugasnya, petugas pelayanan publik sudah menjalankan pelayanan sesuai dengan syarat-syarat pelayanan publik yang terdapat pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Selain itu petugas pelayanan publik di desa Mundurejo juga telah menjalankan kewajibannya sebagai petugas pelayanan publik.

2. Pelaksanaan pelayanan publik di Desa Mundurejo dapat berjalan dengan efektif karena terdapat faktor pendukung seperti: (1) Kesadaran petugas pelayanan publik di Desa Mundurejo sudah berjalan dengan baik; (2) Dalam memberikan pelayanan publik, petugas harus memahami dan melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur dan Standart Pelayanan; (3) Pelaksanaan setiap jenis pelayanan publik di Desa Mundurejo dilihat dari sistemnya terdapat seksi – seksi yang mempunyai tugas masing – masing sehingga ada kerjasama dan koordinasi untuk menjalankan setiap jenis pelayanan publik sesuai dengan porsinya; (4) petugas pelayanan di Desa Mundurejo sudah memiliki kemampuan dan keterampilan mengoperasikan komputer dan mengolah data; (5) Sarana dan prasarana di Desa Mundurejo dapat dikatakan cukup lengkap. Selain itu terdapat beberapa faktor penghambat pelayanan publik, diantaranya: (1) Kualitas sumber daya petugas di Desa Mundurejo cukup rendah karena masih terdapat beberapa staff pemerintah masih ada yang hanya lulusan SMA sederajat; (2) Kondisi kerja yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh para petugas apabila suasana kerja yang kooperatif dan kolaboratif, fasilitas kerja yang memadai, kejelasan tugas, dan tanggung jawab setiap petugas. Akan tetapi kondisi kerja di Desa Mundurejo kurang begitu disiplin dalam mematuhi waktu – waktu kerja, tidak terampil, minimnya dedikasi,

serta minimnya dedikasi dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab.


B. Saran

Saran-saran dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pemerintah Desa Mundurejo
 - a. Sarana dan prasana peribadahan bagi non-muslim bisa segera dilengkapi agar masyarakat tidak perlu pergi keluar desa untuk beribadah.
 - b. Perangkat desa yang tidak bisa mengoperasikan komputer karena faktor usia bisa di bantu oleh petugas yang lebih muda.
 - c. Kedisiplinan petugas pelayanan publik lebih ditingkatkan lagi.
2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan berpartisipasi melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Bagi peneliti yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian dengan tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang akan diteliti.
 - b. Peneliti harus memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang akan diteliti.

- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar meningkatkan ketelitian



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Rahman Suleman, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020)

Aulia Sholichah Iman Nurchotimah, *Pengawasan Pelayanan PublikI*, Yogyakarta, (Jejak Pustaka, 2021)

Ermanovida, *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital Dalam Proses Pembelajaran PKN di Universitas Sriwijaya*, (Palembang: Bening Media Publising, 2021)

Haryanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021)

Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

Hilyatul Asfia, *Urgensi Pemekaran Wilayah di Kalimantan Tengah*, Yogyakarta (Jejak Pustaka, 2023)

Icuk Rangga Bawono, *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2019)

Nurul Qomar, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtsstaat)*, (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2018)

Muhammad Fitri Rahmadana, *Pelayanan Publik*. (Medan; Yayasan Kita Menulis, 2020)

Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020)

Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakter, dan Keunggulannya)*

Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2019)

Sugianto, *Ilmu Negara: Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018)

Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, (Sleman: PT Kanisius, 2020)

Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember; UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2021)

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Widodo Tri Putro, *Regulasi Desa*, (Sleman; Deepublish, 2019)

Wulan Sundari, “*Analisis Pemekaran di Desa Tambak Tinggi Pasca Pemekaran Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati VII Terhadap Pembangunan Infrastruktur*”, *Jurnal Administrasi Nusantara mahasiswa*, Nomor 1, (Oktober, 2020)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat RI, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Sekretariat RI, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sekretariat RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Sekretariat RI, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

JURNAL

Bayu Kharisma, “Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan

Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Studi
Pembangunan*, 2 (Oktober, 2013)

Hendra Kusuma, “Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”,

Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 1 (Februari, 2016)

Khairul Fahmi Lubis, “Otonomi Daerah untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah)”, *Jurnal Ilmiah
“Advokasi”*, 2 (September, 2013)

Kristian Widya Wicaksono, “Problematisasi dan Tantangan Desentralisasi di

Indonesia”, *Jurnal Bina Praja*, 1 (Maret, 2012)

Muhammad Khoiriza N, “Desentralisasi sebagai Upaya Pembangunan Desa secara

Menyeluruh Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014”, *Jurnal Ilmu Syariah dan
Hukum*, 50 (Juni, 2016)

Muhayat, “Implementasi Desentralisasi Dalam Pengelolaan Perikanan”, *Jurnal JAPS*, 2 (Agustus, 2021)

Neneng Siti Maryam, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 1 (Juni, 2016).

Niken Nurmiyati, “Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur)”, *Jurnal Moderat*, 2 (Mei, 2020)

Rahyuni Rauf, “Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan”, *Jurnal Pemerintahan, Birokrasi dan Politik*, 1 (April, 2017)

Restu Agustin, “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dengan Moderasi oleh Variabel Desentralisasi dan Budaya Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)”, *Jurnal Ekonomi*, 3 (November, 2012)

Titus Bernadus Tului, “Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3 (2019)

Utarry Telung, dkk, “Dampak Pemekaran Desa Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Desa Parings Kecamatan Langowan Barat)”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3 (2019)

Wulan Sundari, “Analisis Pemekaran di Desa Tambak Tinggi Pasca Pemekaran Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati VII Terhadap Pembangunan Infrastruktur”, *Jurnal Administrasi Nusantara mahasiswa*, Nomor 1, (Oktober, 2020)

Yayat Rukayat, “ Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pasirjambu”, *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 2 (Juni, 2017).

INTERNET

Lazuardi, “Desentralisasi Pendidikan Peluang dan Tantangan”, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JP/article/view/161/143>, (24 Februari 2022).

Meli Lutpiah, dkk, “Pemekaran Desa dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka)”, https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pemekaran+Desa+DAN+Implikasinya+Terhadap+Kehidupan+Masyarakat+%28Studi+Kasus+Di+Desa+Kramat+Jaya+Kecamatan+Malausma+Kabupaten+Majalengka%29&btnG=, (3 Januari 2022).

Nordalina, “evaluasi Pemekaran Desa Di Kabupaten Lingga (Studi Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Desa Sungai Besar)”, http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-

[ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2017/08/E-JURNAL-](https://doi.org/10.30605/ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2017/08/E-JURNAL-)

[NORDALINA.pdf](#), (3 Januari 2022).

SKRIPSI

Muhammad Yasin Alibi, “Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Studi di Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi)”, Skripsi, Universitas Islam Kyai Achmad Siddiq Jember, 2022

Nurdin Syah. “Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2008

Sugiarto, “Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari aspek Siyasah Syar’iyyah”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

WAWANCARA

Achmad Choiri, diwawancarai oleh penulis, Jember, 29 November 2022.

Agus, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 November 2022.

H. Muhajir, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 November 2022.


Herman Sumali, diwawancarai oleh penulis, Jember, 29 November 2022.

Misiyah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 29 November 2022.

Moh. Wafiq, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 November 2022.

Mulyono, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 November 2021..

Shofiyah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 November 2022.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfi Ainun Nisa
NIM : S20183106
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institut : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Januari 2023

Saya yang menyatakan



Lutfi Ainun Nisa

S20183106



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550

No : B.3689 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 12/ 2022

26 Desember 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Mundurejo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Lutfi Ainun Nisa

NIM : S20183106

Semester : 9 (Sembilan)

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Desa
Mundurejo

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya,
disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Nakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN UMBULSARI
DESA MUNDUREJO
Jl.Perjuangan No.09 Mundurejo-Umbulsari 68166

Mundurejo, 27 Desember 2022

Nomor : 423.4/209/39.09.05.10/2022 Kepada
Sifat : Penting Yth.Sdr.Rektor U I N
Lampiran : - Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Perihal : **Pemberian Izin Penelitian** Di

JEMBER

Menindak lanjuti surat Saudara Nomor : B.3689 / Un.22 / 4.a /PP.00.9/12/2022, Tertanggal : 26 Desember 2022, Perihal : Permohonan Izin Penelitian di wilayah Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari maka dengan ini kami memberikan ijin untuk mengadakan penelitian tersebut sampai dengan selesai dan kami siap membantu mahasiswi saudara atas nama LUTFI AINUN NISA selama mengadakan penelitian.




Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Desa Mundurejo

KECAMATAN UMBULSARI
EDI SANTOSO

Tabel Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Informan	TTD
1	12 November 2021	Wawancara perangkat Desa Mundurejo bagian kepala bagian urusan pemerintahan.	Mulyono	
2	29 November 2022	Wawancara masyarakat Desa Mundurejo sekaligus Kader Posyandu Desa Mundurejo.	Misiyah	
3	25 November 2022	Wawancara masyarakat Desa Mundurejo sekaligus anggota BPD pada saat Pemekaran Desa Mundurejo	H. Muhajir	
4	25 November 2022	Wawancara guru MI Miftahul Ulum Desa Mundurejo	Mohammad Wafiq, S.Pd	
5	24 November 2022	Wawancara masyarakat Desa Mundurejo	Shofiyah	
6	29 November 2022	Wawancara masyarakat Desa Sukoreno sekaligus anggota BPD pada saat Pemekaran Desa Mundurejo	Herman Sumali	
7	29 November 2022	Wawancara Kepala Desa Sukoreno	Achmad Choiri	
8	25 November 2022	Wawancara Kepala Pembangunan Desa Mundurejo	Agus	

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

TABEL KONDISI DESA MUNDUREJO

Luas Tanah	
Luas tanah sawah	385,53 Ha
Luas tanah kering	229,16 Ha
Luas tanah basah	0,00 Ha
Luas tanah perkebunan	0,00 Ha
Luas fasilitas umum	38,84 Ha
Luas tanah hutan	0,00 Ha
Total luas	653,53 Ha
Luas Sawah	
Sawah irigasi teknis	371,77 Ha
Sawah irigasi ½ teknis	13,27 Ha
Sawah tadah hujan	0,00 Ha
Sawah pasang surut	0,00 Ha
Total luas	385,53 Ha
TANAH KERING	
Tegal/ladang	115,73 Ha
Pemukiman	0,00 Ha
Pekarangan	113,44 Ha
Total luas	229,16 Ha
Orbitasi	
Jarak ke ibu kota kecamatan	6,60 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor	0,25 Jam
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	1,20 Jam
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan	0,00 unit
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota	40,00 Km

Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor	1,02 Jam
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	7,37 Jam
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota	2,00 unit
Jarak ke ibu kota provinsi	231,00 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor	4,17 Jam
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	38,00 Jam
Kendaraan umum ke ibu kota provinsi	3,00 unit
Tanah Fasilitas Umum	
Kas Desa/Kelurahan:	16,38 Ha
a. Tanah bengkok	14,40 Ha
b. Tanah titi sara	1,98 Ha
c. Kebun desa	0,00 Ha
d. Sawah desa	0,00 Ha
Lapangan olahraga	7,23 Ha
Perkantoran pemerintah	1,58 Ha
Ruang publik/taman kota	0,00 Ha
Tempat pemakaman desa/umum	3,77 Ha
Tempat pembuangan sampah	0,00 Ha
Bangunan sekolah/ perguruan tinggi	9,88 Ha
Total luas	38,84 Ha

Potensi Sumberdaya Manusia

Jumlah	
Jumlah laki-laki	3558 Orang
Jumlah perempuan	3636 Orang
Jumlah total	7194 Orang

Jumlah kepala keluarga			2378 Orang		
Kepadatan Penduduk			1.128,19 per KM		
Usia					
Usia	Laki-laki	Perempuan	Usia	Laki-laki	Perempuan
0-12 bulan	11 orang	10 orang	39	36 orang	38 orang
1 tahun	18 orang	20 orang	40	37 orang	40 orang
2	21 orang	22 orang	41	39 orang	37 orang
3	23 orang	24 orang	42	34 orang	36 orang
4	26 orang	18 orang	43	38 orang	40 orang
5	36 orang	27 orang	44	33 orang	33 orang
6	24 orang	26 orang	45	37 orang	38 orang
7	19 orang	21 orang	46	34 orang	37 orang
8	22 orang	22 orang	47	36 orang	39 orang
9	18 orang	18 orang	48	35 orang	38 orang
10	25 orang	26 orang	49	44 orang	47 orang
11	23 orang	22 orang	50	46 orang	48 orang
12	19 orang	21 orang	51	47 orang	49 orang
13	27 orang	27 orang	52	50 orang	50 orang
14	28 orang	25 orang	53	51 orang	52 orang
15	22 orang	18 orang	54	52 orang	63 orang
16	27 orang	28 orang	55	53 orang	55 orang
17	22 orang	26 orang	56	50 orang	54 orang
18	34 orang	30 orang	57	51 orang	63 orang
19	35 orang	32 orang	58	54 orang	60 orang
20	32 orang	31 orang	59	65 orang	61 orang
21	31 orang	31 orang	60	64 orang	67 orang
22	36 orang	35 orang	61	65 orang	68 orang
23	43 orang	34 orang	62	69 orang	62 orang
24	34 orang	32 orang	63	49 orang	63 orang
25	35 orang	38 orang	64	52 orang	56 orang
26	36 orang	37 orang	65	54 orang	58 orang
27	38 orang	36 orang	66	48 orang	52 orang
28	34 orang	36 orang	67	59 orang	63 orang
29	61 orang	68 orang	68	38 orang	47 orang
30	68 orang	66 orang	69	65 orang	68 orang
31	79 orang	75 orang	70	67 orang	61 orang
32	77 orang	73 orang	71	69 orang	72 orang

33	81 orang	83 orang	72	72 orang	76 orang
34	84 orang	83 orang	73	73 orang	80 orang
35	86 orang	88 orang	74	80 orang	82 orang
36	96 orang	96 orang	75	83 orang	89 orang
37	92 orang	69 orang	Lebih dari 75	21 orang	26 orang
38	85 orang	94 orang	Total	3558 orang	3636 orang
Pendidikan					
Tingkat Pendidikan				Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang seang TK/Playgroup				84 orang	118 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah				92 orang	123 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah				468 orang	647 orang
Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah				57 orang	79 orang
Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat				65 orang	78 orang
Tamat SMP/ sederajat				386 orang	394 orang
Tamat D-1/ sederajat				9 orang	11 orang
Tamat D-2/ sederajat				13 orang	18 orang
Tamat D-3/ sederajat				19 orang	43 orang
Tamat S-1/ sederajat				31 orang	60 orang
Tamat S-2/ sederajat				4 orang	2 orang
Jumlah Total				2.801 orang	
Agama					
Agama				Laki-laki	Perempuan
Islam				4.067 orang	3.109 orang
Kristen				2 orang	4 orang
Katholik				4 orang	2 orang
Hindu				4 orang	2 orang
Budha				0 orang	0 orang
Konghucu				0 orang	0 orang
Jumlah				4.077 orang	3.117 orang

Sumber: Pemerintah Desa Mundurejo

Daftar Pertanyaan Wawancara

3. Bagaimana pelayanan publik baik dari segi pelayanan administrasi, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan pasca pemekaran Desa Mundurejo?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik di Desa Mundurejo?
5. Bagaimana fasilitas pelayanan publik pasca pemekaran Desa mundurejo?
6. Bagaimana kualitas pelayanan publik pasca pemekaran Desa Mundurejo?
7. Bagaimana merespon keluhan masyarakat mengenai pelayanan publik di Desa Mundurejo?
8. Mengapa di Desa Mundurejo hanya ada TK, SD, dan SMP?
9. Dalam bidang kesehatan, kegiatan apa saja yang sudah berjalan pasca pemekaran Desa Mundurejo?
10. Dalam bidang pembangunan, apa saja yang sudah dibangun pasca pemekaran Desa Mundurejo?

DOKUMENTASI



1 Wawancara Perangkat Desa Mundurejo



2 Wawancara Kepala Desa Sukoreno



3 Wawancara Bu Misiyah



4 Wawancara Bapak Sumali



5 Pembangunan di Desa Mundurejo



6 Kegiatan Posyandu di Desa Mundurejo

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Lutfi Ainun Nisa

Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 11 April 2000

Alamat : Dusun Krajan Kidul RT 003 RW 009 Desa
Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten
Jember Provinsi Jawa Timur

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswi

Kewarganegaraan : WNI

No. HP : 085748164110

Email : lutfiainunnisa11@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Dewi Masyithoh 07 Sukoreno
2. SDN Sukoreno 03
3. SMPN 1 Umbulsari
4. SMAN 1 Kencong
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember 2018-2023

C. Pengalaman Organisasi

1. Remaja Musholla SMAN 1 Kencong (Anggota)
2. Dewan Ambalan Klampis Ireng SMAN 1 Kencong (Anggota)
3. Paskibra SMAN 1 Kencong (Anggota)
4. Sanggar Tari SMAN 1 Kencong (Anggota)
5. PKPT UIN KHAS Jember (Wakil Ketua IV)
6. PAC IPPNU Umbulsari (Wakil Ketua II)